

**PENGEMBANGAN *HYBRID CONTRACT* SEBAGAI SOLUSI
PERMASALAHAN DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA
(Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana

Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Gilang Kurnia Sandi

NIM: 2019620204007

Pembimbing:

Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.

Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA**

2023



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngablar Siman Ponorogo 63471 Telp (0382) 314308
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Hal : Nota Dinas
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
An. **Gilang Kurnia Sandi**

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di -
NGABAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gilang Kurnia Sandi
Fakultas : Syari'ah
NIM : 2019620204007
Judul : Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo)

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasyah team pengaji Fakultas syari'ah

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Des. Alwi Mudhofar, M.Pd.I

Ponorogo, 6 juli 2023

Pembimbing II

Arlinta Probetian Dewi, M.E.Sy.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iainm.ngabar.ac.id/> E-mail: fumass@iainmngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan
Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMI Ngabur, Ponorogo)

Nama : Gilang Kurnia Sandi

NIM : 2019620204007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas syari'ah Institut Agama Islam
Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabur Ponorogo pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi
Syari'ah.

Dewan penguji :

1. Ketua sidang : A'ang Yusril Musyafa', MM. ()
2. Sekretaris : Arlinta Prasetya Dewi, M.E.Sy. ()
3. Penguji : Irfan Jauhari, M.Pd.I. ()

Ponorogo, 20 Juli 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah IAINM



Wahid Ridwan, S.H.I., M.E.
NIDN. 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Kurnia Sandi

NIM : 2019620204007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**Pengembangan *Hybrid Contact* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembinaan
Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabur)**

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk
sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh
orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka
saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 6 Juli 2023



Gilang Kurnia Sandi

2019620204007

Abstrak

Kurnia Sandi, Gilang. Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multiguna Studi Kasus Di KSPPS BMT Ngabar. *Skripsi*. 2023. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I., Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

Kata Kunci : *Hybrid Contract, Qardh, Rahn, Ijarah*.

Salah satu pilar krusial buat membentuk produk perbankan dan keuangan syariah pada memenuhi kebutuhan warga modern merupakan pengembangan *Hybrid Contract* (multi akad). *Hybrid Contract* artinya bagian asal bentuk ijtihad yang dibangun pada rangka membuat fungsi dan produk yang ada di Perbankan Syari'ah, sebagai akibatnya Perbankan syari'ah bisa memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim terkini saat ini, sebagai akibatnya perlu adanya inovasi pengembangan akad yang permanen sinkron menggunakan kaidah syari'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif deskriptif dengan model Milles dan Huberman.

Tujuan dari penulis terhadap penelitian ini antara lain:1) Untuk mengetahui dengan jelas penerapan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multi guna di KSPPS BMT Ngabar. 2) Untuk mengetahui Pengembangan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multi guna di KSPPS BMT Ngabar.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Implementasi *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar telah sesuai dengan *standard operating procedure* juga sesuai dengan persyaratan dan ketentuan akad-akad yang dibolehkan dalam *Hybrid Contract*. 2) Pengembangan *Hybrid Contract* pada produk pembiayaan multiguna yang ada di KSPPS BMT Ngabar sudah sesuai dengan hukum islam alasannya *Hybrid Contract* yang dilakukan pada produk pembiayaan multigunaa di KSPPS BMT Ngabar ini termasuk kedalam jenis *Hybrid Contract* yang diperbolehkan yaitu akad berbeda (*al-'uqud al-mukhalafah*) karena akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan ke dalam suatu transaksi.

Abstact

Kurnia Sandi, Gilang. Hybrid Contract Development as a Solution to Problems in Multipurpose Financing Case Study at KSPPS BMT Ngabar. Thesis. 2023. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Institute of Islamic Religion Riyadlotul Mujahidin Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, Ponorogo, Supervisor: Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I., Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

Keywords: *Hybrid Contract, Qardh, Rahn, Ijarah.*

One of the crucial pillars for establishing Islamic banking and financial products to meet the needs of modern society is the development of Hybrid Contracts (multi-contracts). Hybrid Contract means the original part of the form of *ijtihad* which was built in order to develop existing functions and products in Sharia Banking, as a result of which Sharia Banking can meet the needs of the latest economic transactions of today's Muslim society, as a result there is a need for innovative contract development innovations that are permanently synchronous using Sharia principles.

This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. In this study using descriptive qualitative method analysis with the Milles and Huberman models.

The aims of the authors of this study include: 1) To clearly find out the application of Hybrid Contracts in multi-purpose financing at KSPPS BMT Ngabar. 2) To find out the Hybrid Contract Development in multi-use financing at KSPPS BMT Ngabar.

The results of the study reveal that: 1) The implementation of the Hybrid Contract in multipurpose financing at KSPPS BMT Ngabar is in accordance with the standard operating procedure as well as in accordance with the terms and conditions of the contracts permitted in the Hybrid Contract. 2) The development of Hybrid Contracts for multipurpose financing products at KSPPS BMT Ngabar is in accordance with Islamic law because the Hybrid Contract carried out on multipurpose financing products at KSPPS BMT Ngabar is included in the permitted types of Hybrid Contracts, namely different contracts (*al-'uqud al - mukhalafah*) because the contracts are not mixed and do not give birth to a new contract name. But the basic contract name still exists and exists and is practiced in a transaction.

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan putranya serta telah mendoakan yang baik demi kelancaran skripsi ini. Serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua peneliti.
2. Kaka dan adik saya tercinta Ludviana Safitri dan Anisha Juluatri yang telah menjadi penyemat dan bagian besar untuk hidup ini. Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani penulis Skripsi ini.
3. Untuk teman seperjuangan Yayasan Putra dan Pihak KSPPS BMT Ngabar terimakasih karena sudah dan selalu ada dalam memberikan semangat dan berbagai pendapat dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, berkat limpahan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan *Hybrid Contact* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multi Guna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo)” dengan baik dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi peneliti.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan kita kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Drs. KH. Moh.Ihsan, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I. Selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, peneliti berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan bapak.
3. Ibu Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy. selaku dosen pembimbing II, yang telah memeberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Afif Ulin Nuha, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin "Wali Songo" Ngabar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti selama perkuliahan.
7. Seluruh staff Tata Usaha dan perpustakaan fakultas yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin "Wali Songo" Ngabar.
8. Saudara Moch. Damar Nadzar Rizky yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di KSPPS BMT Ngabar dan juga Saudara Baharudin Mustofa selaku Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Ngabar dan juga saudari Lavia Vega Aldana selaku *Account Officer* KSPPS BMT Ngabar yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian ini.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembacanya karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapat selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Ponorogo, 6 Juli 2023

Gilang Kurnia Sandi

2019620204007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Kehadiran Peneliti	10
3. Lokasi penelitian	11
4. Data Dan Sumber Data.....	11

5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN	
TERDAHULU	
A. Kajian Teori.....	20
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	48
BAB III DESKRIPSI DATA	
A. Deskripsi Data Umum.....	56
B. Implementasi dan Pengembangan <i>Hybrid Contract</i> Pada Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar.....	77
C. Pengembangan <i>Hybrid Contract</i> Pada Pembiayaan Multiguna Di KSPPS BMT Ngabar.....	82
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Implementasi <i>Hybrid Contract</i> Dalam Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar.....	85
B. Analisis Pengembangan <i>Hybrid Contract</i> Dalam Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar.....	89
BAB V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Matrik Penelitian	98
2	Instrumen Penelitian	99-100
3	Transkrip Wawancara	101-107
4	Transkrip Observasi	108
5	Transkrip Dokumentasi	109-110
6	Surat Izin Penelitian	111
7	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	112
8	Lembar Konsultasi Bimbingan	113
9	Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi	114

Pedoman Transliterasi

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 yang ringkasnya sebagai berikut :

1. Konsonan¹

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)

¹ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IAIRM Ngabrar Ponorogo 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo : Lembaga Penelitian Pengembangan, 2022), 79.

ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	koma terbalik diatas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ي	Fathah	ai	a dan i
ـِـُ و	Kasrah	Iu	a dan u

3. Maddah²

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...., أ...., ي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...., ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
...., و	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

² Ibid., 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya bank Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam cukup signifikan memasuki wilayah kehidupan masyarakat sehari-hari termasuk salah satunya wilayah ekonomi perbankan dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh orang Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal. Perbankan syari'ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syari'ah).

Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya perkembangan forum keuangan syariah ini sangat progresif dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan usaha terbaru menggunakan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah buat senantiasa aktif serta kreatif dalam menyampaikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan penemuan produk; regulator membuat regulasi yang mengatur serta mengawasi produk yang laksanakan sang praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sinkron tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan

kesadaran ilmiah serta tuntunan supaya produk juga regulasi mendukung kebutuhan industri terkini serta benar-benar tidak menyimpang berasal prinsip-prinsip syariah.

Salah satu pilar krusial buat membentuk produk perbankan dan keuangan syariah pada memenuhi kebutuhan warga modern merupakan pengembangan *Hybrid Contract* (multi akad). *Hybrid Contract* artinya bagian asal bentuk ijtihad yang dibangun pada rangka membuat fungsi dan produk yang ada di Perbankan Syari'ah, sebagai akibatnya Perbankan syari'ah bisa memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim terkini saat ini, sebagai akibatnya perlu adanya inovasi pengembangan akad yang permanen sinkron menggunakan kaidah syari'ah.³

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan transaksi ekonomi syariah berkembang pesat. sebagai akibatnya bermunculan beragam model transaksi perbankan syariah yang tidak dikenal pada masa kemudian tapi berkembang di masa kini. Berkembangnya hal ini karena semakin banyak kebutuhan ekonomi dan beragama cara yang digunakan. salah satu diantaranya ialah penggunaan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi. pada istilah fiqh pada masa ini dianggap *al-'uqûd al-murakkabah (hybrid contract/multi akad)*.

Multi akad (*Hybrid Contract*) ialah konvensi dua pihak buat melaksanakan suatu muamalah yang mencakup dua akad atau lebih. contoh aplikasi *hybrid contract* yaitu satu transaksi yang terdiri asal akad jual-beli

³ Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2: 2013, 206

serta *ijarah*, akad jual beli serta hadiah serta sebagainya. sebagai akibatnya semua dampak aturan asal akad-akad campuran itu serta seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya disebut sama kedudukannya dengan akibat dampak aturan asal satu akad. Selain itu kita sering menjumpai praktik *Hybrid Contract* pada lapangan bank syariah yang bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Kelemahan pada pelaksanaan ekonomi Bank Syariah mampu kita temukan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Salah satu hal yang kita temukan pada aktivitas Bank Syariah ialah penentuan margin sepenuhnya dilakukan bank syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan sebab pada akadnya wajib ada keterbukaan dari pihak bank. Kemudian kelemahan Bank Syariah lainnya merupakan tidak menyerahkan barang pada nasabah namun memberi uang pada nasabah menjadi wakil buat membeli barang yang dibutuhkan. sebagai akibatnya menimbulkan kesan yang sama antara Bank Konvensional menggunakan Bank Syariah. Pada pandangan sebagian ulama, apa yang dilakukan Bank Syariah selama ini diklaim menyimpang dari aturan fiqih.⁴

Penyimpangan ini terjadi sebab ada dua transaksi dalam satu akad. Yaitu wakalah dan murabahah. pada samping itu, dengan transaksi yang demikian bisa saja nasabah melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan oleh bank syariah. menurut pandangan ulama hal itu mengakibatkan kesan antara Bank Syariah dengan bank konvensional tidak

⁴ Muhamad Nafi, *Kontruksi Hukum Hybrid Contract dan Implementasi di Perbankan Syariah*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2021) 3.

memiliki disparitas yang berarti. Ada sebagian ulama kontemporer yang menilai konsep multi akad bertentangan dengan syari'ah, karena terdapat nash yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti hadis:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه احمد)

“Dari ‘Abd ar-Rahman bin ‘Abdillah bin Mas’ûd, dari kakeknya ra., dia berkata: “Nabi SAW., melarang dua shafqah dalam satu shafqah” (HR Ahmad).

Pada berkembangnya, perbankan syariah melakukan terobosan dengan mengkombinasikan akad. Kombinasi produk pembiayaan ini dilakukan sebagai proses kreativitas yang dari Bank Syariah dalam membuat produk perbankan syariah menggunakan skema akad IMBT, MMQ, *Qardh wa al-Ijârah*, *Wakalah wa al-Murâbahah*, *wakalah bi al-Ujrah*, serta sebagainya.

Hybrid contract atau multi akad sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih muamalah. Para ulama klasik Islam sudah mendiskusikan topik ini sesuai dalil-dalil syara’ dan ijtihad yang shahih. tetapi, pada kajian fikih muamalah pada pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam, berita ini kurang banyak dibahas. Pada masa kemajuan forum keuangan serta perbankan pada masa kini , konsep dan topik *hybrid contract*

kembali mengemuka serta menjadi teori dan konsep yang tidak terelakkan sebab dalam beberapa transaksinya perbankan syariah menerapkannya.

Peneliti menganggap bahwa inovasi kombinasi akad adalah sebuah keniscayaan hukum pada saat perkembangan zaman menuntut perkembangan dan perubahan hukum. Perbankan syariah harus memiliki daya saing dengan perbankan konvensional dalam mengembangkan usahanya. Bank Syariah juga mengemban tugas berat yakni melaksanakan syariat (menghilangkan *riba/interest*), sehingga umat Islam sudah selayaknya mengalihkan transaksi keuangannya ke perbankan syariah.⁵

Munculnya produk-produk baru di Lembaga Keuangan Syariah menimbulkan kesulitan penerapan prinsip syariah terutama pada aspek kesesuaiannya dengan kontrak (akad). Semakin modernnya dunia bisnis dengan produknya yang baru akan memicu persoalan keabsahan kegiatan keuangan itu. Ijtihad untuk menjawab produk-produk baru diperlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan transaksi modern.⁶

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa tentang produk bank syari'ah telah mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*At-tamwil Al-mautsuq bi Al-rahn*) nomor:92/DSN-MUI/IV/2014. DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini karena mempertimbangkan bahwa Lembaga

⁵ *Ibid*,h.8

⁶ Muhammad Maksum, "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syari'ah," Jurnal AL 'ADALAH, Vol. XII, No. 1. (2014), 51.

Keuangan Syariah (LKS) memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*.

Produk pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar meliputi: Pertama, pembiayaan multiguna (akad *qardh*, *rahn*, *ijarah*), yaitu pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Ngabar kepada nasabah untuk tujuan membantu terpenuhinya kebutuhan nasabah baik konsumsi maupun investasi.

KSPPS BMT Ngabar sebelumnya tidak bisa menerima pembiayaan yang kegunaan dananya untuk banyak guna atau banyak kebutuhan dalam satu transaksi, untuk terpenuhinya kebutuhan nasabah dalam satu waktu KSPPS BMT Ngabar mengembangkan suatu produk yang menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini yang sangat kompleks nama produk itu diberi nama pembiayaan multiguna dengan demikian KSPPS BMT Ngabar menggunakan sistem *hybrid contract* yang dimana akad dalam pembiayaan ini menggunakan akad *qardh*, *ranh*, dan *ijarah*. Salah satu contoh LKS yang menerapkan *Hybrid Contract* adalah KSPPS BMT Ngabar lembaga keuangan ini memiliki produk pembiayaan yang menggunakan sistem *Hybrid Contract* di wilayah ponorogo.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Hybrid Contract* dalam Lembaga keuangan syariah dengan judul **“Pengembangan *Hybrid Contact* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo).**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk batasan objek Manfaat lain dari peningkatan penelitian adalah agar peneliti tidak terjebak banyaknya informasi yang datang dari lapangan. Fokus pada ketekunan penelitian lebih berorientasi pada derajat kebaruan informasi pratinjau dari situasi ekonomi dan sosial. Membatasi studi kualitatif serta membatasi penelitian pada seleksi informasi yang relevan dan informasi mana yang tidak relevan.

Pembatasan penelitian kualitatif lebih berdasarkan kepentingan, urgensi dan keandalan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi dan pengembangan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?
2. Bagaimana pengembangan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis terhadap penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar.
2. Untuk mengetahui pengembangan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan Pengembangan Hybrid contract sebagai solusi dalam pembiayaan multiguna pada KSPPS BMT Ngabar, sehingga menjadi kontribusi yang positif bagi masyarakat luas khususnya mahasiswa Syari'ah.
 - b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, baik formal maupun non formal.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua orang khususnya bagi para anggota di KSPPS BMT Ngabar

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik *Hybrid Contract* agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi sehingga tidak melanggar kaidah hukum islam atau norma-norma syariah.

F. METODE PENELITIAN

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.⁷

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif atau penelitian lapangan (*Field research*), merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan . Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai *Hybrid Contract*.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan diinterpretasi, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Pengembangan *Hybrid*

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&H*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

Contract Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multi Guna
(Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo).

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus hadir karena selain diperiksa, peneliti dan pengumpul data juga harus hadir. Pengumpulan data oleh peneliti merupakan salah satu ciri penelitian kualitatif. Peneliti terlibat dalam penelitian ini sebagai partisipan/participant observer, artinya mereka melakukan pengamatan dan memperhatikan setiap detail terakhir selama pengumpulan data.⁸

Peneliti di lapangan diharuskan untuk terlibat atau menghadiri langsung lokasi untuk melakukan studi di sana. Untuk memastikan bahwa data yang mereka dapatkan benar-benar asli, peneliti bertujuan untuk membangun koneksi yang solid dengan informan selama proses pengumpulan data.

Menurut pendapat yang diungkapkan di atas, semua operasi penelitian terutama bergantung pada kehadiran peneliti serta instrumennya. Peneliti harus melakukan analisis data karena kedalaman dan ketajamannya. Peneliti akan hadir selama pelaksanaan penelitian ini karena mereka berwenang untuk itu, yaitu dengan mendatangi tempat penelitian pada waktu yang telah ditentukan.

⁸ *Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di lembaga KSPPS BMT Ngabar. KSPPS BMT Ngabar ini letaknya sangat strategis, yang berlokasi di Jl. Wali Songo, RT.01/RW.01, Ngabar, Siman, Ponorogo. Selain itu, KSPPS BMT Ngabar di bawah naungan (YPPW-PPWS) Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Hanya KSPPS BMT Ngabar yang menerapkan *Hybrid Contract* sekitar Ponorogo

Dalam hal penentuan lokasi yaitu di KSPPS BMT Ngabar merupakan lokasi penelitian yang sesuai dengan judul yang peneliti tulis sehingga layak untuk dijadikan tempat untuk penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya bisa peneliti dapatkan dari sumber pertama atau asli. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan yaitu Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo) dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara orang lain. Sumber data sekunder yang dipakai

oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : Al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fiqh, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan . Metode yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam Hal ini penulis akan mengobservasi Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multi Guna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Untuk memperoleh data yaitu dilakukan wawancara dengan pihak KSPPS BMT Ngabar.

Dalam wawancara peneliti ingin memperoleh informasi dari pihak KSPPS BMT Ngabar yang mengurus atau yang bersangkutan dalam penerapan dan pengembangan *Hybrid Contract* adapun pihak yang akan dimintakan informasi sebagai berikut:

- 1) *Manager* KSPPS BMT Ngabar informasi tentang profil KSPPS BMT Ngabar, Pembiayaan multiguna.
- 2) DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) KSPPS BMT Ngabar informasi bagaimana penerapan *Hybrid Contract* di KSPPS BMT Ngabar
- 3) AO (*Account Officer*) KSPPS BMT Ngabar informasi bagaimana sistem pembiayaan multiguna yang menggunakan *Hybrid Contract*.
- 4) Nasabah KSPPS BMT Ngabar informasi tentang bagaimana pembiayaan multiguna sebagai solusi terpenuhinya kebutuhan nasabah

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah buku-buku fiqh, Fatwa-fatwa DNS-MUI serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo). Setelah analisis data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo).

Pola pikir yang digunakan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pengembangan *Hybrid Contract* Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multi Guna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo).

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai

di lapangan. Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman⁹

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1) *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&H*, 246.

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.¹⁰

2) *Data display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan *the most frequent form of data display for qualitative research data in the past has been narrative text*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

¹⁰Ibid., 247.

Dalam melakukan display data, selain teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.¹¹

3) *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan peneliti pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹²

¹¹ Ibid.,249.

¹² Ibid.,252.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Perpanjang keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan berarti peneliti di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹³

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.¹⁴

¹³ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 327

¹⁴ Ibid., 329 – 330

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan triangulasi ini peneliti bisa menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu pandang sehingga kebenaran data bisa diterima.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan sistematika pembahasan menjadi enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 234.

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian implementasi dan pengembangan *Hybrid Contract* adalah *Hybrid Contract*, akad *Rahn*, akad *Qardh*, akad *Ijarah*.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini berisi tentang Profil KSPPS BMT Ngabar, implementasi dan pengembangan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini berisi Analisis tentang implementasi dan pengembangan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan, dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAHAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Hybrid Contract* (Multi Akad)

Hybrid Contract atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda”.¹⁶ Jadi dalam Bahasa Indonesia *Hybrid Contract* atau multi akad yaitu akad berganda atau akad yang banyak atau akad yang lebih dari satu, dan dalam istilah fiqih multi akad atau *Hybrid Contract* dalam terjemahan Bahasa arab yaitu *al-‘uqûd al-murakkabah* yang memiliki arti akad ganda (rangkap). *al-‘uqûd al-murakkabah* terdiri dari kata Bahasa arab yaitu *al-‘uqûd* (bentuk jamak dari *Aqd*) dan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) yang secara etimologi *al-jam’u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. *Murakkab* yang asal kalimatnya yaitu “*rakkaba-yurakkibu-tarkîban*” termasuk Itu berarti mempertaruhkan sesuatu pada sesuatu. Ditumpuk, ada yang naik turun.¹⁷

Selain istilah *murakkab*, para ahli fikih juga menggunakan istilah ini. Istilah lain, berikut adalah beberapa istilah yang mirip *Murakkab* adalah:

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, 671.

¹⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer al-Ashri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 988.

- a. *Al-ijtima'* yang artinya terhimpun atau terkumpul lawan kata dari berpisah
- b. *Al-ta'addud* yang artinya berbilang dan bertambah.
- c. *Al-tikrar* yang artinya berulang.
- d. *Al-tadakhul* yang artinya masuk nya sesuatu pada yang lain.
- e. *Al-ikhtilath* yang artinya sama dengan al-jam'u yaitu terhimpun atau terkumpul.¹⁸

Dari pengertian arti diatas tadi bahwasanya multi akad atau *Hybrid Contract* adalah kesepakatan antara dua belah pihak dalam bertransaksi atau melakukan muamalah yang mencakup dua akad atau lebih. Sementara itu menurut pendapat Abdullah Al-Imrani *Hybrid Contract* adalah beberapa akad kebendaan yang dihimpun serta terkandung oleh suatu akad secara gabungan ataupun timbal balik yang menyebabkan semua hak dan kewajiban yang muncul dinilai sebagai akibat hukum karena suatu akad.

Dari definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa *Hybrid Contract* adalah persetujuan antara pihak-pihak yang terkait agar mengikatkan diri dengan akad ganda atau gabungan akad dengan hukum yang sudah ditentukan dan disepakati dengan *ijab* dan *qobul*. *Hybrid Contract* adalah suatu bentuk perkembangan terbaru dari akad syariah untuk menjawab tantangan variasi akad transaksi yang lebih modern.

¹⁸ Okta Husna Aisi, DKK, *Kapita Slektu Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 146

Kebolehan *hybrid contract* yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun *hybrid contract* diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi *hybrid contract* agar tidak terjerumus ke dalam praktik *mu'âmalah* yang diharamkan

Dalam bukunya Nazih Hammad memberikan beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar diperbolehkan secara syar'i. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Hybrid contract* tersebut bukan yang dilarang dalam nash.

Hybrid contract yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya jual beli dengan hutang piutang, dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. Para ahli fiqh sepakat atas keharaman berkumpulnya hutang-piutang dengan jual beli dalam satu kesepakatan. Hukum ini juga mencakup berkumpulnya hutang-piutang dengan akad *salam*, *sharf*, dan *ijârah* (sewa), karena ketiganya termasuk ke dalam *bay'* (jual beli).¹⁹

Dalam masalah berkumpulnya dua jual beli dalam satu kesepakatan, para ahli fiqh berbeda dalam menafsirkan objek dan bentuk larangan tersebut. Imam Malik, Abu Hanifah, dan mazhab

¹⁹ Lutfi Maulana, "Penerapan Konsep *Hybrid contract* dalam pembiayaan rahn di pegadaian syariah" *Jurnal Akutansi Dan Bisnis Syariah*, Volume II, Nomor 01, (2020), 53

Syafi'i dalam satu *qaul*-nya mengatakan bahwa bentuk dari berkumpulnya dua jual beli yang terlarang adalah jika penjual mengatakan kepada pembeli: "Aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara tunai atau 20 dirham secara tempo dalam setahun", kemudian pembeli menerimanya tanpa menetapkan mana di antara dua harga tersebut yang dipilih. *Illat* dari larangan ini menurut alSyafi'i dan Abû Hanîfah adalah tidak jelasnya harga, sehingga termasuk ke dalam jual beli gharar yang dilarang oleh syara'. Sedangkan menurut Imam Malik, *illat*-nya adalah *sadd al-dzari'ah*, yaitu menjadi sarana menuju riba yang diharamkan.

- b. *Hybrid contract* tersebut tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan.

Pada paparan tentang kriteria pertama di atas dijelaskan bahwa *fuqaha'* dalam menyikapi hadits yang melarang dua jual beli dalam satu akad menyatakan bahwa *illat* dari pengharaman tersebut adalah adanya gharar (ketidakjelasan) atau sarana (*dzari'ah*) menuju terjadinya riba. Karena itu, hukum keharamannya dapat diberlakukan pada bentuk-bentuk *hybrid contract* lainnya yang mempunyai *illat* yang sama berdasarkan *qiyâs*, atau berdasarkan dalil *sadd aldzari'ah*.²⁰

²⁰ Ibid., 54.

- c. *Hybrid contract* tersebut tidak dijadikan sebagai *hîlah* (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain.

Al-hîlah sendiri secara bahasa berarti kecerdikan berpikir, kelihaihan berinteraksi, dan aktifitas serta membalik pemikiran agar sampai kepada tujuan. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan *al-hîlah* secara khusus sebagai sesuatu yang diharamkan. *AlSyâthibî*, misalnya, mendefinisikan *alhîlah* sebagai membalik suatu hukum yang telah ditetapkan secara syar'i kepada hukum lain dengan melakukan perbuatan yang *shahîh* (benar) secara lahiriah, namun sejatinya hanya permainan saja. Namun, sebagian ulama yang lain mendefinisikan *al-hîlah* secara umum sebagai jalan tersembunyi yang digunakan untuk mencapai tujuan, yang jalan tersebut tidak diketahui kecuali dengan kecerdasan dan kepandaian tertentu. Jika tujuan tersebut baik, maka ia termasuk ke dalam *hîlah* hasanah (siasat yang baik) dan jika tujuannya adalah jelek, maka ia termasuk ke dalam *hîlah qabîhah* (siasat yang buruk) *Hybrid contract* yang dijadikan siasat kepada riba adalah haram, walaupun secara bentuk lahirnya dibolehkan.²¹

Pengharaman akad ini bukan karena bentuknya sebagai *hybrid contract*, melainkan karena ia dijadikan siasat untuk mendapat manfaat riba dengan jalan lain. Ibn Qayyim menegaskan bahwa tujuannya adalah ruh daripada akad. Ia yang menjadikan akad

²¹ Ibid., 55.

tersebut shahîh atau batal. Pengambilan *i'tibâr* berdasarkan atas tujuan dalam akad lebih utama dibandingkan dengan *i'tibâr* berdasar lafal, sebab lafal bisa saja dimaksudkan untuk selain lafal tersebut, sedangkan tujuan akad ialah hal yang dikehendaki dari akad tersebut.

Akad tunggal yang termasuk ke dalam jenis ini, menurut ulama, contohnya adalah nikah *muhallil*. Sedangkan salah satu contoh *hybrid contract* yang dijadikan *hîlah ribawi* adalah jual beli *'inah*. Jual beli ini diilustrasikan bahwa seseorang menjual barangnya dengan cara ditanggihkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Dalam jual beli *'inah* ini terkumpul dua jual beli dalam satu kesepakatan, dan dilakukan sebagai siasat kepada riba, di mana penjual dan pembeli tidak bertujuan memindahkan kepemilikan barang yang dijual secara hakiki. *Al-Jawzîyah, I'lâm al-Muwâ*

- d. *Hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam *mutanâqidlah* (akad-akadnya berlawanan).

Batasan ini adalah menurut mazhab Mâlikî saja dan tidak dipakai oleh jumhur ahli fiqh. Mereka beralasan bahwa akad adalah sebab, karena ia adalah sarana untuk mencapai hikmah dari akad tersebut pada objeknya. Satu objek tidak bisa disebabkan oleh dua hal yang bertentangan atau berlawanan, sehingga setiap dua akad

yang berlawanan tidak bisa dikumpulkan dalam satu akad atau kesepakatan. Contoh akad yang bertentangan adalah jual beli dan hutang piutang atau hutang piutang dengan *ijârah* (sewa atau upah). Jual beli dan *ijârah* dibangun di atas bisnis dan mencari keuntungan. Sedangkan hutang-piutang dibangun di atas tolong menolong dan ibadah.²²

Al-Imrani membagi multi akad atau *Hybrid Contract* menjadi 5 macam di antaranya:

a. Akad bergantung (*al-uqud al-mutaqobilah*)

Taqobul dalam arti bahasa adalah berhadapan. Berhadapan adalah ketika ada dua hal yang saling menghadap dengan yang lain. *Al-uqud al-mutaqobilah* merupakan jenis multi akad yang dimana bentuk akad yang kedua merespon akad yang pertama. Dimana dalam proses ini terjadi timbal balik atau berbalasan kesempurnaan akad yang pertama dengan kesempurnaan akad yang kedua. Dan artian lain adalah akad-akad tersebut saling bergantung. Model akad yang sama dengan ini sudah banyak terpraktekan dalam masa lalu. Sebagian ulama sudah membicarakan hal ini baik mengenai hukum ataupun model pertukarannya, seperti akad pertukaran dengan akad *tabarru'*, akad *tabarru'* dengan *tabarru'* ataupun akad

²² Ibid., 55.

pertukaran dengan sesama pertukaran. Ulama menyebut model ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).²³

b. Akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*)

Akad terkumpul adalah jenis multi akad yang terhimpun hanya pada satu akad. Dua atau bisa lebih akad terhimpun menjadi satu. Contohnya: “saya menjual rumah ini dengan kamu dan saya menyewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga tujuh ratus ribu rupiah”. *Hybrid Contract* seperti ini bisa terjadi karena terhimpunnya dua akad yang mempunyai akibat hukum yang berbeda pada satu akad di dua objek dengan satu harga

c. Akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*).

Al-mutanaqidhah, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah*, ketiga istilah ini memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga ini mengandung implikasi yang berbeda. Dan *al-mutanaqidhah* memiliki arti yang berlawanan. Seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan perkata yang pertama. Seseorang itu mengatakan suatu itu terang, dan berkata lagi suatu itu gelap. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan dikatakan *mutanaqidhah* karena antara perkataan satu dengan perkataan yang lainnya tidak saling mendukung atau memantapkan.

²³ Ibid.,147.

d. Akad berbeda (*al- 'uqud al- mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan akad yang *Mukhtalifah* adalah terhimpunya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semuanya akibat hukum dari dua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan hukum pada akad jual beli serta sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu sementara dalam jual beli sebaliknya. Ada lagi contoh akad *ijarah* dan *salam*. Dalam akad *salam*, harga harus disertakan pada saat akad (*fi al-majlis*). Sedangkan dalam akad *ijarah*, harga sewa tidak harus disertakan saat akad. Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Yang dimaksud dengan *mutanâqidhah* adalah:

- 1) Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.

- 2) Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (*îjâb*) dan menarik (*salb*).
- 3) Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.²⁴

Sedangkan arti *mutadhâdah* dari etimologi adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara terminologis, *mutadhâdah* diartikan:

- 1) Dua hal yang tidak bisa terhimpun di waktu yang sama, dan ada kemungkinan keduanya hilang walaupun dalam hakekatnya ada perbedaan.
- 2) Dua sifat yang saling mengganti di satu objek tetapi tidak ada kemungkinan untuk disatukan seperti hitam dan putih.
- 3) Saling menafikan serta menerima secara general dan pada kondisi khusus.
- 4) Sesuatu yang tidak mempunyai kemungkinan dipersatukan pada satu objek.

Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanâfiyah* diartikan sebagai:

²⁴ Tahkim, "Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 1 (Maret, 2019), 96.

- 1) Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.
- 2) Satu tempat (obyek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.
- 3) Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.

Dari pendapat ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* ialah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Namun demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

e. Akad sejenis (*al-‘uqud al-mutajanisah*)

Akad ini adalah akad yang dapat diperoleh dikumpulkan dalam kontrak tetapi tidak memiliki efek hukum dan konsekuensi hukum. Banyak Kontrak macam ini dapat terdiri dari satu macam, seperti akad jual beli dengan akad jual beli atau sebaliknya seperti akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Multi akad ini juga dapat dibentuk oleh dua kontrak dengan hukum yang sama atau berbeda.

2. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syar'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.²⁵ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Kamus Perbankan mendefinisikan “pembiayaan sebagai pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindar untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh manfaat, pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau waktu tertentu, seperti penjualan untuk mendapatkan penghasilan”. Dalam laporan laba rugi perusahaan, komponen biaya merupakan pengurang dari pendapatan.²⁶

²⁵ Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2016), 105.

²⁶ Bank Indonesia, Kamus Perbankan, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 30.

Lembaga Keuangan Syari'ah mengartikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁷

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntaiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Salah satu bentuk pembiayaan adalah pembiayaan universal bersifat konsumtif dan diberikan kepada masyarakat sebagai alternatif Pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa sesuai prinsip Syariah yang meliputi tambahan berupa harta seperti SHM, SHGB atau BPKB. Pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang butuh uang cepat. Jumlah dana yang diberikan disesuaikan dengan nilai estimasi potongan tambahan yang diberikan. Itu menyesuaikan dengan kemampuan penerima aset berharga. Biasanya serbaguna digunakan oleh pemerintah kota untuk keperluan rumah tangga, Renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor atau biaya pengurusan. Pendanaan ini dapat

²⁷ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 191.

dilakukan dengan memberikannya kepada lembaga Lembaga keuangan seperti bank, pegadaian dan lembaga keuangan lainnya lain²⁸

Multiguna yang memiliki arti banyak guna dan didalam LKS pengertian Multi guna, adalah akad pembiayaan transaksi multi guna dalam jasa keuangan agar nasabah atau mitra dapat memperoleh manfaat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya.²⁹

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada mitra usaha antara lain manfaat pembiayaan bagi bank, nasabah, pemerintah dan masyarakat luas secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat pembiayaan bagi LKS (Lembaga Keuangan Syariah)
 - 1) Pembiayaan yang diberikan akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syari'ah dengan nasabah.
 - 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
 - 3) Pemberian pembiayaan pada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk perbankan syari'ah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 349

²⁹ Baharudin Mustofa, Wawancara, 6 mei 2023

rekening (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.³⁰

b. Manfaat pembiayaan bagi nasabah atau mitra

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan bank syari'ah kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah relatif murah.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 110.

pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.³¹

3. Akad *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat .

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِخْتِيسَارُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

”Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”

Secara etimologi kata *rahn* adalah tetap atau lama, sedangkan dalam istilahnya adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai bentuk jaminan, secara hak dapat diambil Kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan sesudah ditebus. Barang yang dapat digadaikan antara lain semua barang bergerak, seperti perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Adapun benda atau barang yang tidak bisa digadaikan adalah barang punya pemerintah, bahan makanan, bahan yang mudah busuk, hewan, benda-

³¹ Ibid.,111

benda kotor, barang yang ukurannya besar maka tidak bisa disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetep harganya.³²

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahin*) sebagai agunan atas pinjaman yang dia terima, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) mendapat agunan untuk mengambil seluruh atau Sebagian hutang dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak membayar hutang dalam waktu yang ditentukan. Adapun rukun dan syarat *rahn* antara lain sebagai berikut:

a. Rukun *rahn*.

Rukun *rahn* meliputi

- 1) Aqid (orang yang berakad) ada 2 (dua) yaitu:
 - a) *Rahin* adalah orang yang menggadaikan barang.
 - b) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang akan menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (*rahin*).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) ada 2 (dua) yaitu:
 - a) *Marhun* adalah barang yang digadaikan oleh rahin.
 - b) *Marhun biih* adalah hutang karena gadai.
- 3) Sighat (akad gadai)

³² Harimun Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasinya*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019),164.

b. Syarat *rahn*.

Syarat *rahn* menurut ulama hanafiyah barang yang akan digadaikan haruslah barang yang berharga, jelas dan diserahkan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Barang-barang yang digadaikan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan.
- 2) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang.
- 3) Barang yang digadaikan harus berupa harta yang bernilai.
- 4) Barang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis jumlah, kualitas dan seterusnya.
- 5) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna.
- 6) Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah.
- 7) Barang harus tidak ditemeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan.
- 8) Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan barang yang hanya seperempat atau separuh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *rahn* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana yang

telah dijelaskan di atas. Apabila rukun dan syarat sahnya tidak terpenuhi, maka rahn tidak sah.³³

Rahn di Indonesia diatur oleh fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dewa Syariah Nasional (DSN) menetapkan sebagai berikut:

1) Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* di bolehkan dengan ketentuan di bawah ini.

2) Ketentuan Umum

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

³³ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)168.

- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e) Penjualan *Marhun*
 - (1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- 3) Ketentuan Penutup
- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁴

³⁴ Ibid.,174.

4. Akad *Qardh*

Qardh berasal dari kata masdar yang berarti memilih dalam etimologinya. *Qardh*, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, adalah perbuatan meminjamkan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dengan tetap mempunyai kemampuan untuk menagih atau memintanya kembali.³⁵

Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana oleh Bank yang Melakukan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *Qardh* dianggap sebagai Pinjaman Dana dan Pinjaman tanpa kompensasi menentukan kewajiban peminjam untuk mengembalikan jumlah pinjaman secara penuh atau secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)131.

Sementara itu, menurut Santoso, ciri-ciri Akad *Qardh* adalah:

- a. Tidak boleh mengambil bunga dari orang yang meminjamkan dana *Qardh* karena itu sama dengan riba.
- b. Akad kredit dan pinjaman digunakan dalam keuangan *Qardh*. Dalam hal barang atau uang itu telah diterima oleh peminjam, maka barang atau uang yang dipinjam itu menjadi tanggung jawabnya dengan kewajiban mengembalikannya sama seperti pada saat meminjamkan.
- c. *Qardh* biasanya dilakukan dalam batas waktu tertentu, namun jika diberikan batas waktu pembayaran lebih baik karena lebih memudahkan peminjam.
- d. Jika berupa uang, nominal hasil harus sama dengan nominal pinjaman.

Qardh meminjamkan kepada yang lain; dalam hal ini, peminjam tidak berkewajiban mengembalikannya. Melalui *Qardh* dapat membantu orang yang terlilit hutang di jalan Allah untuk melunasi hutangnya kepada orang lain tanpa memaksa pihak yang meminjam adanya akad ini untuk melunasi hutangnya yang merupakan ciri khas bisnis LKMS. berdasarkan prinsip tolong-menolong.³⁶

³⁶ Muhammad Ash-Shidiqy, “Analisis Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” CIMAE Conference on Islamic Management Accounting and Economic, Volume 1, (2018), 104.

5. Akad *Ijarah*

Sebelum membahas pengertian sewa-menyewa, terlebih dahulu akan kita bahas definisi makna operasional *ijarah*. Idris Ahmad berpendapat bahwa *ijarah* mengacu pada upah dalam bukunya *Fiqh Syafi'i*. menjelaskan rukun dan syarat upah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberi upah dan yang menerima upah). Hal itu ditunjukkan ketika Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah* karya Sayyid Shadiq menerangkan makna dari *ijarah* adalah sewa-menyewa.

Dari dua contoh buku diatas ada perbedaan penafsiran kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dengan upah juga ada makna oprasional, sewa sering digunakan untuk kata benda, seperti “seorang menyewa kamar untuk beristirahat sejenak” sedangkan dengan kata upah yang mana sering digunakan untuk tenaga kerja seperti “seorang kuli bangunan dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam sebulan. Dalam bahasa Arab sewa atau upah adalah *ijarah*.

Al-Ijarah bersal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti menurut bahasanya adalah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah.³⁷

Pengertian asas *Ijarah* juga diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu H. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, Pasal 1, Ayat 10 yang dimaknai oleh prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi penyewaan suatu

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.114

benda”. Dan atau menyewa perusahaan jasa dalam jangka waktu tertentu sewa atau biaya tambahan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional NO 09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah perjanjian pengalihan hak (manfaat) ijarah adalah perjanjian pengalihan hak (manfaat) sementara dari penggunaan barang atau jasa membayar sewa atau gaji tanpa pemindahan kepemilikan selanjutnya barangnya sendiri, sehingga tidak ada perubahan akad *Ijarah* kepemilikan, tetapi hanya pengalihan hak pakai dari lessor ke lessor Penyewa.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Adapun Landasan, Rukun, Prinsip-prinsip pokok dan Macam-macam *Ijarah* sebagai berikut:

a. Landasan Syariah

1) Al-Qur’an

Dalil tentang kebolehan akad *Ijarah* dapat dipahami dari nash al-Qur’an diantaranya QS.Ath-Thalaq:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”³⁸

Argumen dari ayat ini adalah ungkapan "Berikan!" ini tentang upah, ungkapan itu menunjukkan adanya layanan sehingga wajib membayar upah (kompensasi) dengan sewajarnya. Dalam hal ini disertakan jasa persewaan atau penyewa. Gaji pada bagian ini diberikan secara umum. mencakup semua jenis sewa (ijarah).

2) Al-Hadits

Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis, di antaranya adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ibnu Majah)”

Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis tentang pemberian upah pada orang sewaan.³⁹

b. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *al-ijarah* hanya memiliki satu rukun, yaitu *ijab* (Ungkapan menyewakan) dan *qabul* (penerimaan sewa). Namun, Jumhur mengatakan bahwa *al-ijarah* memiliki empat rukun, yaitu:

³⁸ Al-Qur'an, 65:6.

³⁹ Ibid.,116.

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa atau imbalan
- 3) Manfaat, dan
- 4) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukunnya. Hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa-menyewa (*al-ijarah*) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa-menyewanya dikategorikan tidak sah. Sebab ketentuan dalam rukun sewa-menyewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif.

c. Prinsip-prinsip pokok *Ijarah*

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *al-ijarah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

- 1) Layanan yang diperdagangkan adalah legal, yaitu. Diizinkan *al-ijarah* memiliki keahlian dalam produksi kebutuhan sehari-hari halal seperti makanan, pakaian dan peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun, transaksi *al-ijarah* tidak diperbolehkan karena keahlian Melakukan alkohol, melakukan narkoba dan narkoba atau apa pun Kegiatan yang berhubungan dengan riba.
- 2) Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yakni

- a) Orang-orang yang mengadakan transaksi *ajiir* dan *musta'jir* haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi alijarah jika salah satu atau kedua pihak belum *mumayyiz* seperti anak kecil.
 - b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
- 3) Transaksi *ijarah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. *Ijarah* adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajîr*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajîr* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi *ijarah* ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*), Masa kerja (*muddah al-amal*), Upah kerja (*ujrah al-amal*), Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).

d. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari obyeknya, akad al-ijarah oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- 2) *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.⁴⁰

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Disamping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan dan menghindari persamaan atau pengulangan. Beberapa peneliti terdahulu sebagai pembanding penelitian ini sebagai berikut:

⁴⁰ Rosita tehuayo, "Sewa menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim*, Volume 14, Nomor 1 (2018), 90.

NO	Nama Peneliti, Tahun Peneliti, Judul Penelitian, Asal Lembaga	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nur Fatmawati Anwar pada tahun 2018” Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syari’ah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</p> <p>Penelitian ini berfokus pada analisis hukum islam terhadap terhadap praktik pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan standard operating procedure juga sesuai dengan teori analisis</p>	<p>Persamaan antar skripsi ini adalah mengkaji penerapan <i>Hybrid Contract</i> pada produk perbankan.</p>	<p>Variable tempat penelitian dan pembahasan penelitian berbada, penulis sebelumnya membahas analisis hukum hybrid contract pada pembiayaan ijarah, sedangkan penulis skripsi ini membahas hybrid contract pada akad <i>Qardh Rahn</i></p>

<p>kelayakan pembiayaan yang menjadi acuan pertimbangan setiap lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan pada nasabah. Adapun perjanjian pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan menggunakan 2 akad yaitu Perjanjian Al-Ijarah Multijasa dan Wakalah, akad ini dilakukan sekaligus dan ditandatangani pada hari yang sama. Objek dari akad ijarah multijasa di BPRS Bandar Lampung adalah manfaat jasa dan upah. Manfaat ini bisa beragam sesuai dengan peruntukan dan tujuan dari pembiayaan yang diajukan</p>		
--	--	--

	nasabah.		
2	<p>Ahmad Nur Vikron Pranata pada tahun 2020 “Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah implementasi <i>hybrid contract</i> dalam akad <i>al murabahah wa ar rahn</i> di Bank Syariah Mandiri Purwokerto tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diatur oleh Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.</p>	<p>Persamaan antar skripsi ini adalah mengkaji penerapan <i>Hybrid Contract</i> dan akad Ar-rahn pada produk perbankan.</p>	<p>tempat penelitian dan pembahasan penelitian berbeda, penulis sebelumnya membahas Implementasi hukum <i>hybrid contract</i> pada pembiayaan Al-Murabahah Wa Ar-rahn, sedangkan penulis skripsi ini membahas hybrid contract pada akad <i>Qardh Rahn</i></p>

	<p>Implimentasi jual beli emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad <i>al murabahah wa ar rahn</i>. Dalam akad tersebut terdapat akad murabahah untuk mengikat jual beli antara nasabah dengan bank, sedangkan akad rahn untuk mengikat gadai emas yang digunakan sebagai jaminan nasabah. Implementasi <i>hybrid contract</i> dalam akad <i>al murabahah wa ar rahn</i> menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah karena Bank Syariah Mandiri Purwokerto tidak menyediakan emas pada saat penandatanganan akad, sehingga objek akad menjadi tidak jelas dan menimbulkan gharar. Hal ini mengakibatkan akad</p>		
--	---	--	--

	yang dilaksanakan oleh nasabah tersebut menjadi batal demi hukum.		
3	<p>Agus Purwanto “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BEE MASS Ngawi”</p> <p>Hasil dalam penelitian ini adalah Praktek pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi merupakan akad murabahah karena tidak terjadi akad sewa menyewa seperti pada ketentuan akad ijarah. Dengan demikian perlu dilakukan koreksi</p>	<p>Sebuah jurnal yang mana persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pembiayaan Multiguna Pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)</p>	<p>Penulis sebelumnya hanya memebahas terhadap analisis akad ijarah pada pembiayaan multiguna dalam <i>Hybrid Contract</i> sedangkan penelitian ini membahas akad <i>Qordh Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> dalam Pembiayaan Multiguna</p>

<p>tentang akad pembiayaan multi guna tanpa agunan antara pihak Koperasi dan pihak Nasabah. Dalam akad tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan bahwa praktek pembiayaan Multi Guna Tanpa Agunan terdapat penyelesaian perselisihan dapat dilakukan hingga pada pengadilan agama sehingga akad ini merupakan akad murabahah. Disamping itu, pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi juga menganjurkan dana digunakan untuk jasa tenaga atau pendidikan dan kesehatan yang bukan disediakan oleh pihak koperasi melainkan atas</p>		
---	--	--

	pilihan nasabah. Hal ini memperkuat adanya praktek akad murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi		
--	---	--	--

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Profil KSPPS BMT Ngabar

a. Dasar Pendirian

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Ngabar (KSPPS BMT Ngabar) didirikan berdasarkan akta nomor 04 tanggal 15 Mei 2017 oleh notaris Dyah Antarukmi P, SH, M. Hum, MK.n dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo. KSPPS BMT Ngabar berkedudukan di Jl. Wali Songo RT 01 RW 01, Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.⁴¹

b. Sejarah

Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS) telah berupaya memproses pendirian BMT Ngabar sejak bulan april 2017 hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 25 Mei 2017 dengan Akta Notaris Dyah Antarukmi P.h., m.hum., M.Kn. nomor 04 tanggal 15 Mei 2017 serta izin legalitas SK. Kementrian Koperasi dan UKM nomor 004503/BH/M.KUKM.2/IV/2017. Namun demikian, pasca

⁴¹ Baharudin Mustofa, *Buku Pendoman Anggota KSPPS BMT Ngabar*, (Ngabar : 2021),3.

peresmian BMT Ngabar tidak langsung beroperasi karena bersamaan dengan libur ramadhan.

BMT Ngabar dengan moto “Mandiri dan Berkah” mulai beroperasi pada hari Kamis, 10 Agustus 2017. BMT Ngabar menawarkan beberapa produk simpanan, diantaranya simpanan berkah, simpanan mandiri, simpanan mandiri santri dan pelajar, dan simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito). Adapun produk pembiayaan yang ada disediakan ialah, *Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Rahn* dan *Qardhul Hasan*.

Selain itu BMT Ngabar juga melayani *Payment Point Online Bank* (PPOB) yang mencakup pembayaran token listrik, pembelian pulsa HP, pembayaran tagihan Telkom, tagihan PDAM, pembayaran BPJS, Pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, TV kabel, Leasing dll.⁴²

Dalam menjalankan kegiatan jasa keuangan syari’ahnya, BMT Ngabar selalu berkomitmen pada nilai-nilai spiritualitas, profesionalisme, kejujuran, kehormatan, kerukunan, dan kerjasama. Sehingga diharapkan BMT Ngabar dapat menjalankan lembaga keuangan syari’ah yang unggul dan turut serta dalam memajukan ekonomi umat tanpa riba.

Adapun tujuan dari KSPPS BMT Ngabar sebagai berikut:

- 1) Melayani dan mensejahterakan anggota.
- 2) Menciptakan anggota yang produktif dan mandiri dalam berusaha.
- 3) Mewujudkan kerjasama antar koperasi, anggota dan mitra usaha.

⁴² Moch. Damar Nadzar Rizky, Wawancara, 8 Juni 2023.

Adapun Visi dan Misi dari KSPPS BMT Ngabar sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi BMT yang unggul dan terpercaya demi kemajuan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar, Umat, Bangsa dan Negara.

2) Misi

- a) Meletakkan fondasi spiritualitas kerja bagi pengembangan sumber daya manusia BMT Ngabar.
- b) Menjaga ruh panca jiwa pesantren dalam operasionalisasi BMT Ngabar.
- c) Membangun sumber daya manusia profesional dalam *skill*, *knowlage* dan *attitude* BMT Ngabar.
- d) Mensyariahkan masyarakat dan memasyarakatkan syariah melalui *Sharia Education*.

Adapun Nilai-nilai di KSPPS BMT Ngabar sebagai berikut:

1) *Spirituality* (Spiritualitas)

Berkerja keras, cerdas, tuntas ikhlas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.

2) *Professionalism* (Profesionalisme)

Disiplin, fokus dan berorientasi pada hasil.

3) *Integrity* (Kejujuran)

Jujur, tata, amanah dan bertanggung jawab.

4) *Respect* (Kehormatan)

Proaktif, saling menghormati.

5) *Intimacy* (Kerukunan)

Peduli, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi umat.

6) *Teamwork* (Kerjasama)

Aktif bersinergi untuk sukses bersama.

Dan adapun 7 Pilar haluan BMT sebagai berikut:

- 1) Perkuatan kelembagaan BMT
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola BMT
- 3) Peningkatan fungsi pengawasan BMT
- 4) Peningkatan kualitas mnajemen dan operasinal BMT
- 5) Pengembangan infrastruktur
- 6) Peningkatan perlindungan anggota BMT
- 7) Peningkatan dan pengembangan *social insurance*

Usaha yang dikelola KSPPS BMT Ngabar adalah usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai berikut:

- 1) Produk simpanan
 - a) Simpanan berkah

Simpanan berkah adalah simpanan berjenis keanggotaan koperasi (simpanan wajib/simwa) yang mna hak keanggotaan diberikan kepada penggunanya. Adapun simpanan pokoknya sebesar Rp. 100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000 perbulan.

b) Simpanan utama

Simpanan utama adalah simpanan berjenis keanggotaan koperasi (simpanan wajib/simwa) yang mna hak keanggotaan diberikan kepada penggunanya. Adapun simpanan pokoknya sebesar Rp. 500.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 50.000 perbulan.

c) Simpanan mandiri

Simapana mandiri adalah simpanan berjenis sukarela dengan akad *wadi'ah* yang bebas administrasi bulanan dan setor-tarik kapanpun. Adapun saldo minimum simpanan ini adalah sebesar Rp. 10.000

d) Simpanan mandiri santri dan pelajar

Simpanan mandiri santri dan pelajar adalah simpanan yang disediakan untuk santri dan pelajar dengan akad *wadi'ah* yang bebas adminstrasi bulanan dan setor-tarik kapanpun.

e) Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan yang disiapkan untk membantu merencanakan dan mewujudkan ibadah qurban, berkerja sama dengan Ngabar farm untuk menjamin ketersediaan dan kualitas hewan qurban yang diinginkan.

f) Simpanan berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka atau deposito adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu dan bagi hasil yang kompetitif

dimana dana simpanan dapat diambil ketika jatuh tempo dan terdapat fitur perpanjangan otomatis (jika dikehendaki).

2) Produk pembiayaan dan pinjaman

a) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang baik produksi maupun konsumsi dengan harga jual barang disepakati bersama. *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan dimana terdapat akad penjualan barang dari KSPPS BMT Ngabar kepada anggota/mitra. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber Lavia Vega Aldana produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mayoritas digunakan di KSPPS BMT Ngabar dan diminati oleh masyarakat. Sistemnya seperti jual beli. KSPPS BMT Ngabar bertindak sebagai penjual dan mitra bertindak sebagai pembeli. KSPPS BMT Ngabar karena bertindak sebagai penjual maka KSPPS BMT Ngabar yang membeli barang yang dibutuhkan oleh mitra/nasabah. Jika nasabah ingin membeli barang tersebut secara mandiri maka BMT akan memberikan wakalah/surat kuasa atas pembelian barang tersebut, sebagai bentuk hitam diatas putih perjanjian bahwa BMT telah memberikan uang tersebut dan uang tersebut benar-benar digunakan nasabah untuk pembelian barang tersebut.⁴³

⁴³ Lavia Vega Aldana, Wawancara, 08 Juni 2023.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber Lavia Vega Aldana produk yang jarang digunakan di BMT Ngabar. Dalam pembiayaan ini, mitra sudah memiliki modal usaha kemudian BMT membantu menyokong/memberikan sumbangsih modal untuk mengembangkan usaha tersebut. Dengan pembagian *nisbah* bagi hasil sesuai dengan akad kesepakatan bersama/kedua belah pihak.⁴⁴

c) Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber Lavia Vega Aldana produk yang juga cukup diminati oleh masyarakat adalah *ijarah* multi jasa. KSPPS BMT Ngabar menyewakan jasa seperti, jasa pendidikan (biaya sekolah) dan jasa kesehatan (biaya RS atau obat). Di bidang pendidikan KSPPS BMT Ngabar menyewakan jasa pendidikan kepada mitra kemudian mitra membayar sewa jasa tersebut secara bertahap/mengangsur.

d) Pembiayaan *Mudhorabah*

Pembiayaan untuk modal usaha yang produktif, dan halal. KSPPS BMT Ngabar sebagai *shohibul maal* dan debitur sebagai *Mudharib*, pembagian *nisbah* atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁴⁴ Lavia Vega Aldana, Wawancara, 08 Juni 2023

e) Pembiayaan Multiguna

Jenis pembiayaan yang baru ditawarkan kepada mitra KSPPS BMT Ngabar atau bisa disebut dengan gadai, jenis pembiayaan multiguna ini supaya nasabah atau mitra LKS memperoleh manfaat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya.

3) Layanan PPOB

Layanan *Payment Point Online Bank* (PPOB) merupakan layanan loket pembayaran tagihan seperti Telkom, PLN, PDAM, dan BPJS serta pembelian pulsa postpaid dan prepaid, token listrik, dan sebagainya.

c. Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing bidang kantor susunan pengawas, pengawas manajemen, pengurus dan pengelola KSPPS BMT Ngabar:⁴⁵

1) Pengawas Syariah

Koordinator pengawas syariah : Drs. KH. Moh. Ihsan, M.Ag

Anggota pengawas syariah : Baharudin Mustofa, Sh.

2) Pengawas manajemen

Koordinator manajemen : Abdul Mu'id Badrun, S.E, M.E

Anggota pengawas manajemen : Drs. Imron Rosyidi, M.SI

⁴⁵Pengurus BMT Ngabar, *Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)*, (Ngabar : 2022),6.

Anggota pengawas manajemen : Mokhamad Nakrowi, S.Pd.I

3) Pengurus

Ketua : Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I

Sekretaris : Moch Damar Nadzar Rizqy

Bendahara : Ismi Malik Azizah, Sh.

4) Pengelola

Manajer : Moch Damar Nadzar Rizqy

Kepala Oprasional : Ismi Malik Azizah, SH.

Account Officer : Lavia Vega Aldana, SH.

Teller 1 : Tiara Mustika

Teller 2 : Hijrotun Naimi

Teller 3 : Parwito, M.Pd

Customer Service 1 : Kharisma Maulidia Argadina

Customer Service 2 : Duwi Robiyatul Adawiyah

IT Support : Abdul Rokhim Maulana

Digital Marketing : Syahrial Alamsyah

Administrasi Pembiayaan : Siti Hamidah

Adapun masing tugas-tugas pokok dan dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut⁴⁶:

1) Pengawas manajemen dan syariah

Memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan

⁴⁶ Baharudin Mustofa, *Buku Pendoman Anggota KSPPS BMT Ngabar*, (Ngabar : 2021),12.

transaksi-transaksi lainnya di KSPPS BMT Ngabar dengan Syari'ah Islam sebagai dasar pedoman operasional KSPPS BMT Ngabar⁴⁷.

Tanggung jawab :

Terevaluasinya pelaksanaan operasional KSPPS BMT Ngabar dalam periode tertentu baik dalam hal manajemen maupun akad-akad syari'ah KSPPS BMT Ngabar.

Tugas-tugas pokok :

- a) Terdisposisikannya produk-produk KSPPS BMT Ngabar sesuai syari'ah.
- b) Terevaluasinya program-program KSPPS BMT Ngabar.
- c) Membantu pengelola dalam rangka sosialisasi ekonomi syari'ah kepada masyarakat.

Wewenang pengawas manajemen dan syariah :

- a) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional KSPPS BMT Ngabar
- b) Memberikan keputusan dan pandangan terhadap ketepatan produk-produk syari'ah KSPPS BMT Ngabar.
- c) Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip syari'ah Islam.
- d) Melakukan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional & keuangan KSPPS BMT Ngabar.

⁴⁷ Baharudin Mustofa, *Buku Pendoman Anggota KSPPS BMT Ngabar*, (Ngabar : 2021), 16.

2) Manajer umum

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.⁴⁸

Taggung jawab :

- a) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan maupun non keuangan.
- b) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- c) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.
- d) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
- e) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- f) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset KSPPS BMT Ngabar.
- g) Menjaga KSPPS BMT Ngabar agar dalam aktifitasnya senantiasa tidak menjauh dari visi & misinya.

⁴⁸ Ibid., 16.

Tugas-tugas pokok manajer umum :

- a) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan dan non keuangan.
- b) Menentukan sasaran/ target jangka pendek dan jangka panjang.
 - (1) Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun.
 - (2) Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang.
 - (3) Mempresentasikan rencana jangka pendek dan jangka panjang kepada pengurus, dan anggota KSPPS BMT Ngabar.
- c) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
 - (1) Memonitor dan memberikan arahan /masukan terhadap upaya pencapaian target.
 - (2) Mengevaluasi seluruh aktifitas dalam rangkaian pencapaian target.
 - (3) Menindaklanjuti hasil evaluasi.
 - (4) Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target.
 - (5) Membuka peluang/ akses kerjasama dengan dengan jaringan/ lembaga lain dalam upaya mencapai target.
- d) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan
 - (1) Menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja.
 - (2) Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan.

- e) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
 - (1) Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran lembaga.
 - (2) Memperhatikan keluhan kantor layanan dalam hal kerjasama untuk mencapai sasaran.
 - (3) Mengevaluasi pola hubungan kerjasama antar karyawan/ antar kantor.
- f) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
 - (1) Mencari peluang dan membuka kerjasama dengan pihak lain (lembaga/ perorangan) yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebutuhan lembaga (seperti funding untuk likuiditas ataupun kerjasama pembiayaan).
 - (2) Mempertahankan kerjasama yang telah dijalin dengan lembaga-lembaga sejenis.
- g) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset KSPPS BMT Ngabar.
 - (1) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana rush maupun idle.

- (2) Mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- (3) Mengupayakan strategi-strategi baru dan handal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- (4) Melakukan kontrol terhadap seluruh harta KSPPS BMT Ngabar.

Wewenang manajer umum :

- a) Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- b) Menyetujui/ menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- c) Menyetujui/ menolak pencairan/ dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang.
- d) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang.
- e) Menyetujui pengeluaran uang kas kecil dan biaya operasional lain sesuai batas wewenang.
- f) Menyetujui / menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur.
- g) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
- h) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- i) Melakukan rekrutmen, promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga.
 - k) Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kegiatan utama KSPPS BMT Ngabar dengan alasan-alasan yang jelas.
- 3) *Account officer*

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisi kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.⁴⁹

Tanggung jawab *account officer* :

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya
- b) Memastikan analisi pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- c) terselesaikannya pembiayaan bermasalah
- d) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar

⁴⁹ Ibid., 22.

- e) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar

Tugas-tugas pokok:

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya
 - (1) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan
 - (2) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan on the spot (kunjungan lapangan)
 - (3) Mengupayakan kelengkapan syarat
- b) Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
 - (1) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan
 - (2) Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran peserta komite
- c) terselesaikannya pembiayaan bermasalah
 - (1) Melakukan analisis bersama kabag. Marketing atas pembiayaan-pembiayaan bermasalah
 - (2) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah

- d) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
 - (1) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada
 - (2) Menghimpun data-data yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar
 - (3) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan kabag. Marketing dan bagian marketing lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan pasar.
- e) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra
 - (1) Melakukan monitoring pasca dropiping untuk melihat ketepatan alokasi dana
 - (2) Melakukan monitoring angsuran mitra
 - (3) Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran mitra

Wewenang *account officer* :

- a) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer
- b) Menentukan target funding dan lending bersama manajer
- c) Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing
- d) Melakukan penilaian terhadap staff marketing

4) Administrasi pembiayaan

mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain.⁵⁰

Tanggung jawab administrasi pembiayaan :

- a) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (dropping).
- b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan.
- c) Pengarsipan jaminan pembiayaan
- d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- e) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon
- f) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
- g) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo.
- h) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain.

Tugas-tugas pokok administrasi pembiayaan :

- a) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (dropping) dan melakukan proses dropping.
 - (1) Memeriksa kelengkapan administrasi mitra yang akan di dropping.
 - (2) Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran dan pengawasan, kupon pembiayaan (untuk yang harian).
 - (3) Membaca aqad kepada mitra pembiayaan

⁵⁰ Ibid., 23.

- (4) Mengisikan buku registrasi mitra pembiayaan secara lengkap dengan data dari app dan spp.
- b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
- (1) Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan.
 - (2) Mengarsipkan aqad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening.
 - (3) Menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan nomor urut/nomor rekening mitra pembiayaan.
 - (4) Hanya mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang telah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya.
- c) Pengarsipan jaminan
- (1) Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak yang berwenang (ao dan manager) dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan.
 - (2) Memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada mitra, dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan.
 - (3) Menyimpan tanda terima jaminan copy dengan surat jaminan ke dalam brankas jaminan.
 - (4) Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan atas sepengetahuan manager secara tertulis.
 - (5) Melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada.

- d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
 - (1) Menerima angsuran dan mencatatnya kedalam buku/kartu pengawasan pembiayaan.
 - (2) Menyesuaikan kartu angsuran mitra dengan kartu pengawasan yang ada.
 - (3) Meneliti/menghitung kembali sisa hutang mitra, untuk mitra yang akan melakukan pelunasan.
 - (4) Menerima setoran dari petugas kolektor
 - (5) Membantu pengisian setoran dari kolektor dan meneliti setoran yang masuk sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan.
- e) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon
 - (1) Menyiapkan kupon apabila petugas kolektor akan berangkat.
 - (2) Membuat daftar kupon yang dikeluarkan dan dikembalikan.
 - (3) Melakukan pengecekan apabila terjadi selisih kupon antara yang seharusnya ada (tersisa) dengan yang tersisa.
- f) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
 - (1) Membuat laporan pembiayaan bulanan yang terdiri dari :
 - (a) Laporan dropping per bulan dan total dropping selama setahun.
 - (b) Laporan lengkap pyd dan mutasinya.
 - (c) Laporan pyd yang akan jatuh tempo.

(d) Laporan kolektibilitas (tingkat kelancaran pembiayaan).

(e) Laporan prestasi ao (capaian target ao).

(f) Dan lain-lain

(2) Laporan pyd pekanan

(a) Daftar mitra yang harus ditagih.

(b) Daftar mitra yang akan dan telah jatuh tempo pada pekan tersebut.

g) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo

(1) Membuat dan mengirimkan surat teguran pada mitra yang telah jatuh tempo

(2) Membuat dan mengirimkan surat peringatan pada mitra yang akan jatuh tempo

(3) Melakukan kontrol atas tindak lanjut surat pemberitahuan dan peringatan yang dikirimkan kepada mitra.

h) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain.

(1) membuat surat/aqad perjanjian pembiayaan maupun perjanjian lainnya.

Wewenang administrasi pembiayaan :

a) Memberikan nomor rekening mitra pembiayaan.

b) Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung.

- c) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manager.
- d) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- e) Ikut memberikan kontribusi/usulan dalam rapat komite.

B. Implementasi *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Ngabar (KSPPS BMT Ngabar) mempunyai berbagai jenis produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Produk yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Ngabar (KSPPS BMT Ngabar) tersebut sesuai ajaran agama Islam dengan menggunakan akad-akad yang bebas dari unsur riba. Produk-produk yang diluncurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Ngabar (KSPPS BMT Ngabar) tersebut tidak lepas dari aturan-aturan atau fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Salah satu produk pembiayaan KSPPS BMT Ngabar adalah pembiayaan multiguna.

Setelah peneliti melakukan penelitian di KSPPS BMT Ngabar dengan metode observasi dan wawancara mengenai produk pembiayaan multiguna dapat dipaparkan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Pembiayaan multiguna bagi nasabah KSPPS BMT Ngabar

Dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar para nasabah mulai dikenalkan dengan produk terbarunya ya itu produk pembiayaan multiguna dimana pembiayaan ini di tujukan pada nasabah atau mitra KSPPS BMT Ngabar yang mana memerlukan dana atau uang guna membeli kebutuhan konsumtif atau pendidikan dan kesehatan dalam satu waktu dan mayoritas pengguna produk ini para nasabah mengajukan pembiayaan multiguna ini untuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan bahkan jual beli yangmana dilakukan dalam satu waktu.

Sebagaimana dalam wawancara peneliti dengan salah satu nasabah yang menggunakan produk pembiayaan ini yaitu saudara dedi wahyudi menyampaikan

“saya mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar itu mas untuk memenuhi kebutuhan adek saya dan saudara saya yang dimana adek dan saudara saya itu butuh dana untuk biaya bayar SPP sekolahnya dan untuk membeli *smartphone* guna menunjang belajarnya dan untuk saudara saya itu gunanya untuk biaya kesehatan anaknya, dan saya kemarin mengajukan untuk angsurannya diangsur selama 12 bulan karena di KSPPS BMT Ngabar tidak ada batasan untuk jumlah angsurannya mas dan memang di sesuaikan dengan kemampuan saya mas untuk membayarnya dan saya menitipkan SK Mengajar saya sebagai jaminannya mas”⁵¹

Dalam wawancara tersebut bahwa nasabah memerlukan dana untuk membeli *smartphone*, biaya pendidikan dan untuk biaya kesehatan disini bisa dilihat bahwasanya nasabah banyak keperluannya sehingga tidak biasa di atasi dengan satu akad saja sehingga pihak KSPPS BMT Ngabar mengarahkan nasabahnya menggunakan pembiayaan

⁵¹ Dedi Wahyudi, Wawancara, 19 Juli 2023

multiguna yang dimana menggunakan akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* dimana pihak nasabah meminjam dana dari KSPPS BMT Ngabar dan harus ada agunannya atau jaminannya pihak KSPPS BMT Ngabar mengenakan *ujrah* atau upah atas biaya jasa kemanan barang jaminan tersebut.

2. Sistem pembiayaan multiguna pada KSPPS BMT Ngabar

Pembiayaan multiguna merupakan jenis pembiayaan yang mana diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif misal dari jual beli, pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya. Dalam wawancara dengan Lavia Vega Aldana sebagai pihak AO (*Account Officer*) di KSPPS BMT Ngabar menyampaikan apabila mitra atau nasabah membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan konsumtif lainnya dalam satu waktu nasabah atau mitra bisa diarahkan ke pembiayaan multiguna.

Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar⁵²

- a. FC KTP suami istri mitra yang mengajukan pembiayaan
- b. FC KK
- c. FC buku nikah
- d. Jaminan atau agunan
- e. Mengisi form pengajuan pembiayaan

Setelah pengajuan pembiayaan atau setelah form pembiayaan masuk maka pencairan dana baru bisa 3 hari kerja mengikuti waktu

⁵² Lavia Vega Aldana, Wawancara, 08 Juni 2023

operasional KSPPS BMT Ngabar. Dalam waktu tiga hari itu akan ada beberapa tahapan yaitu:

- a. Akan ada survie dari pihak KSPPS BMT Ngabar terhadap nasabah atau mitra yang mengajukan pembiayaan, dalam survie tersebut pihak AO KSPPS BMT Ngabar akan melihat kondisi agunan atau jaminan misal jika yang dijadikan barang agunannya berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan. Dan pihak OA KSPPS BMT Ngabar akan bertanya kegunaan dana dari KSPPS BMT Ngabar akan digunakan untuk apa dalam hal ini KSPPS BMT Ngabar untuk memastikan dana digunakan secara jelas.
- b. Setelah data nasabah diperiksa oleh pihak *account officer*, kemudian bagian administrasi pembiayaan akan memeriksa kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah melalui beberapa tahapan yaitu⁵³:
 - 1) Memeriksa berkas pembiayaan Dalam menetapkan calon nasabah atau mitra yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pihak administrasi pembiayaan memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan calon nasabah atau mitra yang sebelumnya telah diperiksa oleh *Account Officer* untuk menetapkan kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

⁵³ Lavia Vega Aldana, Wawancara, 08 Juni 2023.

- 2) Taksasi adalah penilaian terhadap objek yang dijadikan jaminan (agunan) untuk pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha nasabah, mengetahui keabsahan harga dan nilai dari jaminan yang diagunkan
- 3) Analisis yuridis adalah analisa yang dilakukan untuk melihat aspek legalitas dan identitas nasabah, biasanya analisis yuridis dilakukan apabila jumlah pembiayaan lebih dari Rp.50.000.000,-.
- 4) Kemudian pihak *Account Officer* menganalisa langsung ke lapangan dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).
- 5) Kemudian pihak KSPPS BMT Ngabar mengajukan kepada Komite Pembiayaan, keputusan pembiayaan dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan.
- 6) Setelah KSPPS BMT Ngabar menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah atau mitra, maka pihak admin pembiayaan KSPPS BMT Ngabar akan langsung memeberi tahukan kepada nasabah atau mitra bahwasanya telah di setujui juga membuat akad perjanjian pembiayaan beserta lampiran lainnya dan nasabah atau mitra harus bersedia memenuhi hak dan kewajiban pembiayaan yang diberikan.

- 7) Jika akad pembiayaan beserta lampiran lainnya telah lengkap, maka nasabah melakukan penandatanganan akad perjanjian pembiayaan dengan disaksikan oleh *Account Officer*.
- 8) Setelah semua prosedur dilakukan maka KSPPS BMT Ngabar akan mencairkan pembiayaan yang telah disetujui untuk diberikan kepada nasabah atau mitra.
- 9) Untuk pencairan sendiri nasabah atau mitra langsung datang ke kantor KSPPS BMT Ngabar untuk melakukan akad pembiayaan multiguna.
- 10) Setelah akad dilaksanakan maka pihak KSPPS BMT Ngabar melakukan dropping dan memberikan dana atau uang kepada nasabah atau mitra sesuai dengan pengajuan pembiayaan dan pembayaran tagihan akan dilakukan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan akad pada bulan depan.

C. Pengembangan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Pada Pembiayaan

Multiguna di KSPPS BMT Ngabar

Setelah peneliti melakukan penelitian di KSPPS BMT Ngabar dengan metode observasi dan wawancara dapat dipaparkan temuan peneliti mengenai sistem akad pada pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar. KSPPS BMT Ngabar penerapan *Hybrid Contract* pada pembiayaan multiguna ini didasarkan akad *Qardh, Rahn, dan Ijarah*.⁵⁴ Dalam pembiayaan multiguna di

⁵⁴ Baharudin mustofa, Wawancara, 18 Juni 2023

KSPPS BMT Ngabar yang menjadi dasar adalah Fatwa DSN-MUI nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (at-tamwil al-mautsuq bi ar-rahn)*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Pembiayaan multiguna yang dilakukan di KSPPS BMT Ngabar ini, pihak KSPPS BMT Ngabar sebagai *muqridh* sekedar memberikan uang kepada nasabah sebagai *muqtaridh* dan untuk penggunaannya untuk apa nantinya itu tergantung keperluan nasabah atau mitra.

Akad *qardh* sendiri yang mana tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat jika ada keuntungan dalam akad ini akan jatuhnya riba jadi sistem di KSPPS BMT Ngabar pihak nasabah atau mitra membutuhkan uang sejumlah berapa dan untuk kebutuhan apa itu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Baharudin Mustofa sebagai berikut:

“ pembiayaan ini didasarkan oleh akad *qardh* yang sebenarnya tidak boleh mendatangkan keuntungan misalkan nasabah butuh duit Rp.10.000.000 belum tau nih uang ini buat apa bisa jadi yang Rp.5.000.000 untuk biaya pendidikan dan sisanya untuk biaya kesehatan ataupun untuk modal beli kebutuhan nah dari sini kita akadkan *Qardh* yang mana kita pinjamkan uang Rp.10.000.000 harus balik Rp.10.000.000 maka mesti akan ada pertanyaan lah kalau kaya gitu modelnya terus bagaimana lembaga keuangannya mendapatkan untung dari mana makanya berpacu pada setiap pinjaman harus diikat jadi pinjaman yang tadi di akad *qardh* kita ikat dengan akad selanjutnya *rahn* dan *ijarah*”

Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Ngabar mengikatkan akad *qardh* dengan akad selanjutnya yaitu *rahn* dan *ijarah* disini barang yang nasabah

atau mitra simpan sebagai agunan atau jaminan akan di akad *Rahn* atau digadaikan. Sistem gadai ini yaitu nasabah sebagai *rahin* menitipkan barang berharganya untuk digadaikan atau orang yang menggadaikan barang dalam hal ini pihak KSPPS BMT Ngabar sebagai pihak *murtahin* yang menyimpan barang berharga atau orang yang berpiutang yang akan menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan selanjutnya akan diakad *Ijarah* pihak KSPPS BMT Ngabar sebagai *mu'jir* nasabah atau mitra sebagai *musta'jir*, pihak KSPPS BMT Ngabar menawarkan jasa titip barang berharga yang mana pihak KSPPS BMT Ngabar mengambil *Ujrah* atau upah dari jasa titip barang berharga tersebut dengan *ujrah* yang telah ditentukan ketika akad berlangsung dan pembayaran bisa di angsur setiap bulannya sesuai dengan nominal uang pokok dan *Ujrah* atau upah dari jasa simpan barang berharga.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan transaksi dan perubahan gaya hidup di masyarakat maka kini berkembang pula berbagai jenis pelayanan atau produk yang diberikan lembaga keuangan syariah yang dikenal sebagai pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna merupakan salah suatu inovasi dalam produk perbankan syari'ah yang menurut fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*.

Produk pembiayaan ini muncul karena pertimbangan lembaga keuangan syari'ah akan kebutuhan masyarakat sehingga lembaga keuangan syari'ah dapat memenuhi atau merespon akan kebutuhan masyarakat. Multiguna bisa menjadi solusi pembiayaan untuk bisa membantu lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat, akad ini bisa membantu masyarakat akan banyaknya kebutuhan dalam satu waktu seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan konsumtif lainnya.

KSPPS BMT Ngabar merespon dengan mengeluarkan produk pembiayaan yang diberi nama pembiayaan multiguna dengan menggunakan akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*, produk ini merupakan produk pembiayaan yang baru di KSPPS BMT Ngabar. Menurut sifat penggunaannya Pembiayaan multiguna yang diberikan KSPPS BMT Ngabar merupakan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun jika dilihat menurut jangka waktunya produk layanan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun untuk jangka waktu panjang karena KSPPS BMT Ngabar tidak menentukan jangka waktu untuk pembiayaan multiguna. Jangka waktu ini disesuaikan dengan permintaan nasabah atau mitra dan kesepakatan dengan KSPPS BMT Ngabar.

Prosedur pengajuan pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar bermula dari nasabah atau mitra melampirkan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, kemudian pihak *Account Officer* memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah atau mitra yang mengajukan pembiayaan, setelah data nasabah diperiksa oleh pihak *account officer*, kemudian bagian administrasi pembiayaan akan memeriksa kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah melalui beberapa tahapan yaitu memeriksa berkas pembiayaan, taksasi juga analisis yuridis bila diperlukan. Kemudian pihak *account officer* menganalisa berkas nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Kemudian pihak KSPPS BMT Ngabar mengajukan kepada Komite Pembiayaan, keputusan pembiayaan dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan. Setelah menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah, maka pihak administrasi pembiayaan langsung menghubungi nasabah atau mitra untuk selanjutnya nasabah atau mitra KSPPS BMT Ngabar melakukan penandatanganan akad perjanjian pembiayaan dengan disaksikan oleh *Account Officer*. Prosedur ini telah sesuai dengan *standard operating*

procedure juga sesuai dengan teori analisis kelayakan pembiayaan yang menjadi acuan pertimbangan setiap lembaga keuangan syari'ah dalam memberikan pembiayaan pada nasabah.

Perjanjian pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar dilakukan dengan menggunakan 3 akad yaitu akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*, akad ini dilakukan sekaligus dan ditandatangani pada hari yang sama. KSPPS BMT Ngabar bertindak sebagai pihak yang memberikan dana (*Muqridh*) dan Nasabah bertindak sebagai Pihak yang menerima dana . Adapun dalam akad *Rahn* KSPPS BMT Ngabar merangkap sebagai "*Murtahin*" orang yang berpiutang yang akan menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (*Rahin*), dan Nasabah yang bertindak sebagai orang yang menggadaikan barang "*Rahin*".

Objek dari akad *Qardh*, *Rahn*, dan *ijarah* di KSPPS BMT Ngabar adalah manfaat jasa penitipan barang berharga atau di sebut gadai dan upah. Menurut tinjauan fiqh, akad yang terjadi dalam pembiayaan multiguna secara umum adalah *Qardh* (peminjaman modal dana tanpa ada bagi hasil hanya mengembalikan uang atau dana pokoknya saja), *Rahn* (barang yang dijadikan agunan akan dijadikan barang gadai atau barang titipan kepihak KSPPS BMT Ngabar), *Ijarah* (peminjam modal atau dana membayar upah untuk jasa penitipan barang berharga dengan upah jasa sesuai degan kesepakatan didalam akad) dan dimana KSPPS BMT Ngabar menyewakan jasa penitipan barang berharga (nasabah) dan KSPPS BMT Ngabar mendapat keuntungan dari upah jasa penitipan barang berharga nasabah dan harus dibayarkan

dengan uang pokok ditambah upah jasa penitipan barang berharga yang telah disepakati diawal ketika akad berlangsung dan dibayarkan dengan cara mengangsuran perbulannya.

Terdapat juga istilah pembiayaan dengan prinsip jasa, pembiayaan ini disebut dengan prinsip jasa karena pada prinsip dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i* yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan, berbagai pengembangan dari akad *tabarru'i* meliputi *wakalah*, *kafalah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *ijarah*.

Maka dalam pengertian jasa yang dijadikan sebagai objek pembiayaan multiguna ini telah sesuai karena jasa yang menjadi objek dalam transaksi pembiayaan multiguna yang dimaksud adalah jasa sebagai jasa memberi modal atau dana kepada nasabah atau mitra dan agunannya digadaikan dan pihak KSPPS BMT Ngabar yang menjadi pihak yang menyimpan barang agunan atau barang berharga yang dimiliki dan mengambil upah atau jasa penitipan barang berharga tersebut.

Dilihat dari implementasi pembiayaan multiguna yang dilakukan antara KSPPS BMT Ngabar dan nasabah atau mitra yang setelah ditinjau dari segi praktik dilapangan, penggunaan akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI karena KSPPS BMT Ngabar telah melakukan syarat dan ketentuan sesuai dengan ketentuan akad-akad tersebut akan tetapi dalam akad yang tertera dalam praktik akadnya KSPPS BMT Ngabar belum menyertakan akad *ijarah* dalam akadnya. Maka untuk akad *ijarah* sebaiknya dipisahkan untuk menghindari kesan

penafsiran *ijarah* itu atas dasar hutang (*qardh*). *Ijarah* tidak terkait dengan *qardh*, melainkan terkait dengan penyewaan tempat, keamanan barang gadai dan sebagainya.

B. Analisis Pengembangan Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar

Pada masa sekarang dalam transaksi keuangan modern semakin kompleks, sehingga membutuhkan model kontrak dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan *hybrid contract* (multi akad), atau biasa disebut *al-uqud al-murakkabah*. Kombinasi akad pada masa sekarang adalah sebuah keniscayaan, akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi problematika dan masalah keuangan kontemporer. KSPPS BMT Ngabar turut serta merespon masalah keuangan kontemporer serta kebutuhan nasabah atau mitra yang semakin beragam dengan dikeluarkannya produk pembiayaan multiguna.

Produk pembiayaan multiguna ini dalam perjanjiannya dilakukan dengan menggunakan tiga akad yaitu akad *Qardh*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *Qardh* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Ngabar kepada nasabah dalam pemberian pinjaman kebajikan tanpa adanya pengambilan keuntungan atau margin, sedangkan yang dimaksud akad *Rahn* adalah perjanjian pengikatan diri dengan pihak KSPPS BMT Ngabar atas barang agunan atau barang berharga untuk di akadkan *Rahn* atau digadaikan. Sedangkan yang dimaksud akad *Ijarah* dalam pembiayaan ini adalah upah

(*Ujrah*) jasa untuk menyimpan agunan atau barang berharga atau jasa keamanan atas barang berharga itu sendiri. adapun dilaksanakannya tiga akad dalam satu perjanjian ini merupakan bentuk dari *hybrid contract*, karena akad tunggal sudah tidak lagi efisien dalam menjawab kebutuhan nasabah dalam bertransaksi.

Hukum dari *hybrid contract* belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Meskipun ada *hybrid contract* yang diharamkan, tetapi prinsip dari *hybrid contract* atau multi akad ini dibolehkan dan hukumnya di *qiyas*-kan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya halal. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Multi akad atau *Hybrid Contract* yang dilakukan pada produk pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar ini termasuk kedalam jenis *Hybrid Contract* yang diperbolehkan yaitu akad berbeda (*al-'uqud al-mukhalafah*) karena akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan ke dalam suatu transaksi, Karena dilihat dari akad yang dipakai dalam produk pembiayaan multiguna di KSPPS yaitu akad *Qardh*, *Rahn*, dan

Ijarah. Karena terpenuhinya kriteria dari *hybrid contract* yang dibolehkan secara syar'i yaitu *Hybrid contract* tersebut bukan yang dilarang dalam *nash*.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahn*. *Rahn* mempunyai banyak definisi, salah satunya dalam bahasa Arab *rahn* memiliki pengertian tetap dan berkelanjutan. Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariah, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, "Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya." Sistem transaksi utang piutang dengan *Rahn* diperbolehkan dalam Islam karena ada dalil-dalil dari Al Qur'an, Sunnah, dan ijtihad yang menjadi landasan. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) juga sudah mengeluarkan beberapa fatwa yang dijadikan rujukan dalam Gadai Syariah, yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Pada akad *rahn* tidak ada riba yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita jadikan jaminan tersebut (*ujrah*), biaya tersebut hanya ditetapkan sekali dan dibayar dimuka sehingga tidak ada unsur riba.

Ijarah, akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang. Penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di pergadaian selama masa pinjaman. Atas penitipan tersebut,

pergadaan membebaskan *ujrah* (biaya sewa/*fee*) dari nasabah sesuai tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad *ijarah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisa hukum Islam terhadap praktik pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Hybrid Contract* dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar telah sesuai dengan *standard operating procedure* juga sesuai dengan persyaratan dan ketentuan akad-akad dalam Hybrid Contract. Adapun perjanjian pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar dilakukan dengan menggunakan 3 akad yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*, akad ini dilakukan sekaligus dan ditandatangani pada hari yang sama. objek dalam transaksi pembiayaan multiguna yang dimaksud adalah jasa sebagai jasa memberi modal atau dana kepada nasabah atau mitra dan agunannya digadaikan dan pihak KSPPS BMT Ngabar yang menjadi pihak yang menyimpan barang agunan atau barang berharga yang dimiliki dan mengambil upah atau jasa penitipan barang berharga tersebut.
2. Pengembangan *Hybrid Contract* atau multi akad pada produk pembiayaan multiguna yang ada di KSPPS BMT Ngabar sudah sesuai dengan hukum islam alasannya bahwa Multi akad atau *Hybrid Contract* yang dilakukan pada produk pembiayaan multigunaa di KSPPS BMT Ngabar ini termasuk kedalam jenis *Hybrid Contract* yang diperbolehkan yaitu akad berbeda (*al-'uqud al-mukhalafah*) karena akad-akadnya tidak bercampur dan tidak

melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan ke dalam suatu transaksi, Karena dilihat dari akad yang dipakai dalam produk pembiayaan multiguna di KSPPS yaitu akad *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Karena terpenuhinya kriteria dari *hybrid contract* yang dibolehkan secara syar'i yaitu *Hybrid contract* tersebut bukan yang dilarang dalam *nash*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian lapangan dan menganalisis sesuai dengan hukum Islam, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada KSPPS BMT Ngabar dan untuk pratisis LKS sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk akad *ijarah* dipisahkan untuk menghindari kesan penafsiran *ijarah* itu atas dasar hutang (*qardh*). *Ijarah* tidak terkait dengan *qardh*, melainkan terkait dengan penyewaan tempat, keamanan barang gadai dan sebagainya.
2. Dalam melakukan transaksi pembiayaan yang menggunakan *Hybrid Contract* harus berpacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI agar tidak menimbulkan riba dan keharaman dalam transaksi di lembaga keuangan syariah.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peneliti sangat menghargai saran dan kritik yang membangun agar penelitian ini dapat diterima sesuai teori.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisi, Okta Husna, DKK. Kapita Slekta Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.
- Ali, Atabik dan Muhdhor, Ahmad Zuhdi. Kamus Kontemporer al-Ashri. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ash-Shidiqy, Muhammad, "Analisis Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." CIMAE Conference on Islamic Management Accounting and Economic. Volume 1. 2018.
- Bank Indonesia, Kamus Perbankan. Jakarta: Bank Indonesia. 1999.
- Isfandiar, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah." Jurnal Penelitian Vol. 10. No. 2: 2013.
- Ismail. Perbankan Syari'ah. Jakarta: Kencana. 2016.
- J.Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Maksum ,Muhammad. "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syari'ah." Jurnal AL 'ADALAH. Vol. XII. No. 1. (2014).
- Maulana Lutfi, "Penerapan Konsep Hybrid contract dalam pembiayaan rahn di pegadaian syariah" Jurnal Akutansi Dan Bisnis Syariah, Volume II, Nomor 01, 2020.
- Mustofa, Baharudin. Buku Pendoman Anggota KSPPS BMT Ngabar. Ngabar : 2021.
- Nafi, Muhamad. Kontruksi Hukum Hybrid Contract dan Implementasi di Perbankan Syariah. Kalimantan Selatan: Ruang Karya. 2021.
- Pengurus BMT Ngabar. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ngabar : 2022.

- Siregar, Harimun Surya. Fiqih Muamalah Teori dan Implementasinya. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2019.
- Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&H. Bandung: Alfabeta.2017.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tahkim."Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah." Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Volume 2, Nomor 1.Maret.2019.
- Tehuayo, Rosita."Sewa menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." Tahkim. Volume 14. Nomor 1,2018.
- Widjadja, Wangsa. Pembiayaan Bank Syari'ah. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

LAMPIRAN

Matrik Penelitian

1	2	3	4	5	6	7
Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Tempat Penelitian	Sumber Rujukan
Pengembangan <i>Hybrid Contract</i> Sebagai Solusi Permasalahan Dalam Pembiayaan Multiguna (Studi Kasus di KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo)	Bagaimana Implementasi <i>Hybrid Contract</i> Dalam Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar? Bagaimana Pengembangan <i>Hybrid Contract</i> Dalam Pembiayaan Multiguna di KSPPS BMT Ngabar?	Implementasi dan Pengembangan <i>Hybrid Contract</i> Dalam Pembiayaan Multiguna	1. Implementasi <i>Hybrid Contract</i> 2. Pengembangan <i>Hybrid Contract</i>	1. Jenis penelitian: Kualitatif 2. Pengumpulan data: Wawancara Observasi Dokumentasi 3. Analisis data: Reduksi data Display data Conclusion drawing/verification 4. Sumber data: Wawancara pihak-pihak Pengelola KSPPS BMT Ngabar	KSPPS BMT Ngabar, Ponorogo	Harimun Siregar. 2019. <i>Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi</i> . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Prof.Dr.Sugiona. 2018. <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i> . Bandung:CV Alfabeta.

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Identitas Informan :

1. Nama : Baharudin Mustofa, S.H.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Dewan Pengawas Syariah
2. Nama : Damar Nadzar Rizky
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Manajer
3. Nama : Lavia Vega Aldana, S.H.
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Account Officer
4. Nama : Dedi Wahyudi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Sebagai : Nasabah

B. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah Awal Berdirinya KSPPS BMT Ngabar?
2. Apa visi, misi dan tujuan dari KSPPS BMT Ngabar?
3. Bagaimana susunan dewan pengurus KSPPS BMT Ngabar?
4. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Ngabar?
5. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT Ngabar untuk nasabah?
6. Bagaimana Prosedural Pengajuan pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?

7. Seperti apa cara KSPPS BMT Ngabar dalam memilih atau menentukan kriteria nasabah yang layak menerima pembiayaan?
8. Bagaimana sistem pembayaran Pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?
9. Berapa jangka waktu yang bisa nasabah ajukan untuk pelunasan Pembiayaan multiguna?
10. Akad apa saja yang dipakai dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?
11. Fatwa DSN-MUI apa yang mendasari dari pembiayaan multiguna ini?
12. Bagaimana sistem dari akad tersebut dalam implementasi pembiayaan multiguna?
13. Mengapa pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar?
14. Untuk keperluan apa saudara mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar?
15. Berapa jangka waktu angsuran yang dikasih oleh KSPPS BMT Ngabar?

WAWANCARA MANAJER

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Pukul : 10.30 - Selesai

Narasumber : Moch. Damar Nadzar Rizqy.

Tema : Manajer

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1	Bagaimana sejarah Awal Berdirinya KSPPS BMT Ngabar?	<p>Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS) telah berupaya memproses pendirian BMT Ngabar sejak bulan april 2017 hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 25 Mei 2017 dengan Akta Notaris Dyah Antarukmi P.h., m.hum., M.Kn. nomor 04 tanggal 15 Mei 2017 serta izin legalitas SK. Kementrian Koperasi dan UKM nomor 004503/BH/M.KUKM.2/IV/2017. Namun demikian, pasca peresmiannya BMT Ngabar tidak langsung beroperasi karena bersamaan dengan libur Ramadhan.</p>
2	Apa visi, misi dan tujuan dari KSPPS BMT Ngabar?	<p>3) Visi</p> <p style="padding-left: 40px;">Menjadi BMT yang unggul dan terpercaya demi kemajuan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar, Umat, Bangsa dan Negara.</p> <p>4) Misi</p> <p style="padding-left: 40px;">e) Meletakkan fondasi spiritualitas kerja bagi pengembangan sumber daya manusia BMT Ngabar.</p> <p style="padding-left: 40px;">f) Menjaga ruh panca jiwa pesantren dalam</p>

		<p>operasionalisasi BMT Ngabar.</p> <p>g) Membangun sumber daya manusia profesional dalam <i>skill, knowlage</i> dan <i>attitude</i> BMT Ngabar.</p> <p>h) Mensyariahkan masyarakat dan memasyarakatkan syariah melalui <i>Sharia Education</i>.</p> <p>Adapun tujuan dari KSPPS BMT Ngabar sebagai berikut:</p> <p>4) Melayani dan mensejahterakan anggota.</p> <p>5) Menciptakan anggota yang produktif dan mandiri dalam berusaha.</p> <p>6) Mewujudkan kerjasama antar koperasi, anggota dan mitra usaha.</p>
3	Seperti apa lambang KSPPS BMT Ngabar?	
4	Bagaimana susunan dewan pengurus KSPPS BMT Ngabar	<p>Untuk dewan pengurus pusat ada beberapa bagian :</p> <p>A. Pengawas Syariah (koordinator pengawas syariah, anggota pengawas syariah).</p> <p>B. Pengawas Manajemen (coordinator manajemen, anggota pengawas manajemen).</p> <p>C. Pengurus (ketua, sekretaris, bendahara).</p> <p>D. Pengelola (manajer, kepala oprasional, account officer, teller, customer service, IT support, digital marketing, administrasi pembiayaan).</p>

WAWANCARA ACCOUNT OFFICER

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Pukul : 09.00 - Selesai

Narasumber : Lavia Vega Aldana, S.H.

Tema : Pembiayaan Multiguna

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1	Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Ngabar?	<p>Pada KSPPS BMT Ngabar menawarkan beberapa produk simpanan, diantaranya simpanan berkah, simpanan mandiri, simpanan mandiri santri dan pelajar, dan simpanan <i>mudharabah</i> berjangka (Deposito). Adapun produk pembiayaan yang ada disediakan ialah, <i>Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Rahn</i> dan <i>Qardhul Hasan</i>.</p> <p>Selain itu BMT Ngabar juga melayani <i>Payment Point Online Bank (PPOB)</i> yang mencakup pembayaran token listrik, pembelian pulsa HP, pembayaran tagihan Telkom, tagihan PDAM, pembayaran BPJS, Pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, TV kabel, Leasing dll</p>
2	Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT	KSPPS BMT Ngabar menawarkan produk pembiayaan <i>Murabaha, Musyarakah, Ijarah Multijasa, Mudhorobah, Multiguna</i> .

	Ngabar untuk nasabah?	
3	Bagaimana Prosedural Pengajuan pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?	Untuk procedural pengajuan melampirkan persyaratan untuk pengajuan bisa ke kantor atau pun melalui AO/Marketing namun untuk pencairan tetap harus ke kantor.
4	Seperti apa cara KSPPS BMT Ngabar dalam memilih atau menentukan kriteria nasabah yang layak menerima pembiayaan?	Menggunakan analisis 5C yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Character</i> (watak) 2. <i>Capacity</i> (kemampuan) 3. kondisi ekonomi) 4. <i>Collateral Capital</i> (modal) 5. <i>Condition</i> (jaminan)
5	Bagaimana sistem pembayaran Pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?	Sistem pembayaran pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar itu dibayarkan perbulannya sesuai dengan berapa angsuran yang nasabah ajukan Ketika pengajuan pembiayaan dan dimulai satu bulan setelah akad berlangsung
6	Berapa jangka waktu yang bisa nasabah ajukan untuk pelunasan Pembiayaan multiguna?	Untuk jangka waktunya KSPPS BMT Ngabar tidak mematok berapa bulan akan tetapi sesuai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah.

WAWANCARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2023

Pukul : 10.00 - Selesai

Narasumber : Baharudin Mustofa, S.H.

Tema : Akad-akad dalam pembiayaan multiguna

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1	Akad apa saja yang dipakai dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar?	Dalam pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Ngabar itu menggunakan 3 akad yaitu akad <i>Qardh, Rahn, Ijarah</i>
2	Fatwa DSN-MUI apa yang mendasari dari pembiayaan multiguna ini ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa DSN-MUI nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai <i>Rahn (at-tamwil al-mautsuq bi ar-rah)</i>. 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn Emas</i> .
3	Bagaimana sistem dari akad tersebut dalam implementasi pembiayaan multiguna di KSPPS BMT	pembiayaan ini didasarkan oleh akad <i>qardh</i> yang sebenarnya tidak boleh mendatangkan keuntungan misalkan nasabah butuh duit Rp.10.000.000 belum tau nih uang ini buat apa bisa jadi yang Rp.5.000.000

	Ngabar?	untuk biaya pendidikan dan sisanya untuk biaya kesehatan ataupun untuk modal beli kebutuhan nah dari sini kita akadkan <i>Qardh</i> yang mana kita pinjamkan uang Rp.10.000.000 harus balik Rp.10.000.000 maka mesti akan ada pertanyaan lah kalau kaya gitu modelnya terus bagaimana lembaga keuangannya mendapatkan untung dari mana makanya berpacu pada setiap pinjaman harus diikat jadi pinjaman yang tadi di akad <i>qardh</i> kita ikat dengan akad selanjutnya <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i>
--	---------	---

WAWANCARA NASABAH

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2023

Pukul : 10.00 - Selesai

Narasumber : Dedi Wahyudi

Tema : pembiayaan multiguna

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
1	Mengapa pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar?	Karena pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar sudah menggunakan sistem syariah mas dan memang KSPPS BMT Ngabar juga punya pondok dan dinaungi oleh yayasan pondok jadi inshaallah terjamin
2	Untuk keperluan apa saudara mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Ngabar?	Sama mnegjuakan pembiayaan untk keperluan memebayar SPP sekolah adik saya, membeli <i>smartphone</i> dan untuk biaya kesehatan mas
3	Berapa jangka waktu angsuran yang dikasih oleh KSPPS BMT Ngabar?	Untuk jangka waktunya itu tidak ada batasannya sih mas tapi di sesuaikan dengan kemampuan saya mas jadi saya mengambil jangka waktu angsuran selama 12 bulan

TRANSKIP OBSERVASI

Aspek	Identifikasi	Kualifikasi	
		Ya	Tidak
Pembiayaan multiguna	Implementasi <i>Hybrid contract</i> dalam pembiayaan multiguna	✓	
	Akad pencairan pembiayaan <i>Qardh, Rahn, Ijarah</i>		✓
<i>Hybrid Contract</i>	Sistem akad dalam pembiayaan multiguna	✓	

TRANSKIP DOKUMENTASI





MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENDIRIAN KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPES RAITU, MAST, MA TAMWIL NGABAR

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

Jl. MALISONGO RT. 01 RW 01

DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

PROVINSI JAWA TIMUR

DISAHKAN OLEH : A.n. MENTERI NEGARA KOPERASI, DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA;
BUPATI PONOROGO
ub. KEPALA DINAS INDUSTRI, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR : 004503/2017/KEP.DIN.INDOS.2/VI/2017
- TANGGAL : 19 JUNI 2017

BADAN HUKUM : - NOMOR : 004503/2017/KEP.DIN.INDOS.2/VI/2017
- TANGGAL : 19 JUNI 2017



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngablar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140809
Website: <https://iaim-ngablar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngablar.ac.id

Nomor : 33/4.062/Sy/K.B.4/XI/2022

Lamp. : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: Kepala KSPPS BMT Ngablar
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Gilang Kurnia Sandi
NIM : 2019620204007
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi "PENGEMBANGAN HYBRID CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN DALAM PEMBIAYAAN MULTIFUNGSI (STUDI KASUS DI KSPPS BMT NGABAR)"

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 26 November 2022
Fakultas Syari'ah,

Ismail Ridwan S.H., M.E.
2019620204007

KSPPS BAITUL MAAL WA TAMWIL NGABAR
Jl. Wali Songo RT/01 RW/02 Ngabar
Kec. Binae Kab. Ponorogo Jawa Timur
Call Center 0822 9208 3683
bmtngabar@gmail.com www.bmt.ngabar.co.id



BMT NGABAR
Mandiri dan Berakhlak

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Manager KSPPS BMT Ngabar yang berkantor pusat di Jl. Wali Songo Ngabar 63471, dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Oling Kurni Sandi
NIM : 2019620204007
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian di KSPPS BMT Ngabar sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebagai kelengkapan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngabar, 05 Juli 2023

Manager KSPPS BMT Ngabar



BMT NGABAR
Mandiri dan Berakhlak

Moch Damar Nazar Riqy
Moch Damar Nazar Riqy



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sumbu'ul Ummah Ngablar Suroboyo Kidul 60171 Telp: (0351) 314331

Website: www.pesantrenwali-songo.ac.id E-mail: info@pesantrenwali-songo.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa: Gleng Eureka Gaudi
 NIM: 2018-20201007
 Fakultas/Prodi: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
 Semester: VII
 Judul Skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap
 Penerapan Sistem Peradilan
 Peradilan Syariah Melalui
 Pengadilan Syariah di Pengadilan
 Agama

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
	4/1/23	Konfirmasi awal	
	8/1/23	Aktif pembuatan proposal	
	19/6/2023	Bab 1.2	
	20/6/2023	Bab 2.1.1	
	3/7	Bab 3 - 5 G. B. S.	

Pembimbing I.

Pembimbing II.

Mahasiswa.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAR'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sekeloa Kidul No. 100, Sekeloa Ponorogo 63411 Telp (0312) 314030

Website: www.walisongo.ac.id E-mail: info@walisongo.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Chung Kurnia Sudi
 NIM : 209620200007
 Fakultas/Prodi : Syariah / Jurusan Etanol Syariah
 Semester : VII
 Judul Skripsi : Pengaruh dan Akibat Covid-19
 Terhadap Salur Peredaran Darah
 Peredaran Maliguna (Studi Kasus
 di RSUD BRT Ngabang Ponorogo)

No	BAB/BAHAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	<u>all 4/23</u>
2	BAB I	<u>all 25/5 23</u>
3	BAB II	
4	BAB III	<u>all 2/7 23</u>
5	BAB IV	
6	BAB V	
7	BAB VI	

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Mahasiswa

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Gilang Kurnia Sandi
2. Tempat, Tanggal, Lahir : Adirejo, 11 Juni 2001
3. Alamat Rumah : Gunung Mekar, Jabung,
Lampung Timur, Lampung
4. Nomor Hp : 081393484458
5. E-mail : gilangkurnia166733@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2006 – 2007	TK Nurul Huda Adirejo
2007 – 2013	MI Nurul Huda Adirejo
2013 – 2016	MTS Wali Songo Ngabar
2016 – 2019	MA Wali Songo Ngabar
2019 – Sekarang	IAIRM Wali Songo Ngabar

Ponorogo, 6 Juli 2023

Gilang Kurnia Sandi

2019620204007